



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Declan Christopher Anak Dari John Francis O'flaherty
- 2 Tempat lahir : London
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Mei 1991
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Jerman
- 6 Tempat tinggal : Jl. Buaya anye RT. 013, Kel. Tanjung Selor Timur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 9 Pendidikan : Strata II

Terdakwa Declan Christopher Anak Dari John Francis O'flaherty ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/25/VI/2021/Ditresnarkoba tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Declan Christopher Anak Dari John Francis O'flaherty ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Bahwa oleh karena Terdakwa adalah warga negara asing yang tidak dapat ataupun tidak lancar dalam berbahasa Indonesia, maka dipersidangan Terdakwa didampingi oleh seorang Juru Bahasa (penterjemah) yang telah disumpah dipersidangan, yang akan menterjemahkan Bahasa Indonesia kedalam bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa yaitu Bahasa Inggris dan sebaliknya dari bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia, yaitu yang bernama Irawati Tahir, Warga negara Indonesia, perempuan, tempat tanggal lahir : Sinjai, 29 Oktober 1987, pekerjaan: PNS Dinas Perhubungan/Penerjemah Bahasa Inggris, bertempat tinggal di Jl. Sengkawit Gg. Pak Kumis, RT. 053, RW.020, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp.2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat brutto 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 30,95$  ( tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 29,84$  ( dua puluh sembilan koma delapan puluh empat ) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 32,41$  ( tiga puluh dua koma empat puluh satu ) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 32,98$  ( tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan);
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 20,27$  ( dua puluh koma dua puluh tujuh ) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 42,07$  ( empat puluh dua koma nol tujuh ) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 41,89$  ( empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 42,97$  ( empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh ) gram.



- 2) 1 (satu) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 3) 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat brutto 473, 88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan rincian :
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 59,93 ( lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 58,21 ( lima puluh delapan koma dua puluh satu ) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,40 ( enam puluh koma empat puluh ) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60.46 ( enam puluh koma empat puluh enam ) Gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,7 ( enam puluh koma tujuh ) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,82 ( lima puluh tujuh koma delapan puluh dua ) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,64 ( lima puluh tujuh koma enam puluh emapt )gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 58,72 ( lima puluh delapan koma tujuh puluh dua ) gram;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus kardus warna abu-abu bertuliskan COSTUMS DECLARATION;
- Di rampas untuk dimusnahkan.**
- 4) 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card : 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;
- 5) 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah.



***Di kembalikan kepada terdakwa.***

- 6) 1 (satu) lembar kertas x 13 bukti tagihan penerima bea masuk Negara atas nama DECLAN.

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dari Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Sebelum saya menutup surat permohonan maaf saya. Yang mulia dan bapak jaksa dan hakim saya sangat sangat menyesal telah membuat masalah dengan ini semua. saya sangat menyesal telah tidak menghormati indonesia dan melanggar hukum Indonesia. untuk itu sekiranya semua dokumen yang telah diberikan dan keterangan saksi-saksi bisa meringankan beban saya dan dideportasi kembali ke Negara saya berkumpul dengan keluarga saya. 7 bulan di penjara adalah pelajaran berharga bagi saya, yang akan saya bukukan dan ceritakan dengan rekan kerja saya di belahan dunia lain untuk lebih berhati-hati apabila kenegara orang lain, harus belajar semua aspek. Saya mohon dengan sangat bapak jaksa dan hakim yang mulia untuk saya diberikan belas kasih atas kebodohan dan kenaivan saya".

Menimbang, pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak Dari JHON FRANCIS O'FLAHERTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana narkoba yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak Dari JHON FRANCIS O'FLAHERTY dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak Dari JHON FRANCIS O'FLAHERTY dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak Dari JHON FRANCIS O'FLAHERTY ke dalam kedudukan semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan pada tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya yaitu "bahwa penuntut umum tidak akan terlalu jauh menanggapi argumentasi-argumentasi dan dalil-dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara keseluruhan karena semua sudah terulas dengan lengkap dalam surat tuntutan dan tanggapan kami oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapatnya memutuskan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya dan menolak semua pledoi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa";

Menimbang, bahwa setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengapa tidak ada perbedaan antara saya, pengguna obat yang terbukti dari RESEP dokter yang merupakan obat yang tidak membuat ketagihan dan bukan merupakan seorang pengedar obat keras adiktif ?
2. Bagaimana saya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dan lebih sehat setelah dituntut tujuh tahun penjara? Keterampilan apa yang Anda harapkan untuk saya pelajari, pertemanan dan komunitas apa yang menurut Anda akan saya dapatkan didalam penjara ?
3. Kenapa permen ganja medis saya tidak di kirim dan di tes di labolatorium terbaik di Indonesia? – apakah anda percaya permen tersebut berisikan 100% GANJA murni ?– apa proses yang telah anda lakukan sehingga mengambil kesimpulan 7 tahun tuntutan penjara adalah relevansi untuk menentukan kandungannya ?
4. Mengapa posisi saya yang baik, keterampilan kerja saya, pendidikan saya dan pekerjaan saya untuk meningkatkan ekologi dan ekonomi Indonesia tidak dipertimbangkan oleh jaksa ?
5. Apakah jaksa tidak mempertimbangkan hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan german sehingga saya harus di tuntutan dengan tuntutan yang begitu ekstreem?
6. Jaksa telah bertanya kenapa saya tidak mengunjungi rumah sakit lokal?

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya baru saja pindah ke benua baru, sendirian ditengah pandemic covid yang secara global, dimana saya tidak berbahasa dengan bahasa indonesia dengan baik, saya telah menemukan obat yang efektif melalui resep dari dokter dan saya merasa telah berhasil selama beberapa tahun setelah menggunakan permen ganja medis. Jadi untuk apa saya ke rumah sakit?
- 7. Jika jaksa mengakui dan memahami argumen saya – bahwa saya, seorang tenaga ahli yang bekerja untuk memajukan Indonesia, yang menggunakan obat untuk cedera jangka panjang yang tidak SAYA SADARI adalah ILEGAL di Indonesia.
  - Apa tujuan jaksa mengirim saya ke penjara selama tujuh tahun?
- 8. Mohon anda jelaskan Apa maksud jaksa ketika mereka mengambil PLEDOI saya sebagai PENGAKUAN?
- 9. Kenapa tidak ada diskusi ditengah persidangan yang telah berlangsung cukup lama???
- 10. Menurut jaksa penuntut umum dan hakim berapa percent kadar ganja dalam permen tersebut???

Menimbang, bahwa setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: “Selaku Penasihat Hukum Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak Dari JHON FRANCIS O’FLAHERTY melalui proses persidangan, atas fakta hukum di Persidangan maka tidak berlebihan kiranya kami menarik kesimpulan bahwa Dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa oleh karena itu dakwaan JPU haruslah dikesampingkan dan terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-90/T.Selor/Enz.2/09/2021, tanggal 9 September 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O’FLAHERTY** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 14.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 7 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi IKHSAN GUNAWAN Bin ALI AMRAN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Prov. Kalimantan Utara ditugaskan oleh Pimpinan Kantor untuk menjemput dan mendampingi terdakwa yang pada saat itu berada di Parkiran Hotel Luminor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk di antar ke rumah terdakwa di Jl. Baya Anye RT.013 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah itu saksi IKHSAN dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa tersebut, namun ditengah perjalanan terdakwa meminta kepada saksi IKHSAN untuk berhenti dan singgah ke Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk mengambil paket dari terdakwa. Lalu saksi IKHSAN setuju dan mengantar terdakwa ke Kantor Pos tersebut, sekitar Pukul 14.20 wita saksi IKHSAN dan terdakwa tiba di Kantor Pos tersebut lalu saksi IKHSAN mengantar terdakwa ke Petugas Pelayanan yang pada saat itu di jaga oleh saksi MOH. YUSUF Bin ABDURRAHMAN yang merupakan Security di Kantor Pos tersebut. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MOH. YUSUF untuk mengambil paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPER lalu saksi MOH. YUSUF mengambilkan paket dalam bentuk 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim BOB PARKS dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket tersebut. sekitar Pukul 14.30 wita setelah terdakwa mengambil paket tersebut, saksi IKHSAN dan terdakwa keluar dari kantor Pos tersebut menuju parkiran Kantor Pos dan pada saat itu di parkiran Kantor Pos telah ada saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG, saksi SUMINTO Bin SUWONO dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman dari luar negeri di kantor Pos tersebut kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan awal dan dilakukan penggeledahan paket tersebut ditemukan berisi antara lain:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga

Halaman 8 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat brutto 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian :

- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 30,95 ( tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 29,84 ( dua puluh sembilan koma delapan puluh empat ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 32,41 ( tiga puluh dua koma empat puluh satu ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 32,98 ( tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan);
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 20,27 ( dua puluh koma dua puluh tujuh ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 42,07 ( empat puluh dua koma nol tujuh ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 41,89 ( empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto ± 42,97 ( empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh ) gram.
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
  - 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card : 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;
  - 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah.
- Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-



macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut dibeli terdakwa secara online dari Inggris, untuk passport merupakan identitas terdakwa yang merupakan Warga Negara Jerman, dan untuk Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk alat komunikasi termasuk memesan dan membeli barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 wita bertempat di Kantor Polda Kaltara saksi SUMINTO Bin SUWONO, saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU mendapatkan informasi dari saksi FAHMI MUHAMAD RIZAL Bin AGUS KURNIA yang merupakan petugas kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut, atas informasi tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI dan juga membawa terdakwa pergi menuju kantor Pos tersebut. sekitar pukul 11.05 wita setibanya di Kantor Pos tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI menanyakan paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER kepada saksi FAHMI dan dilakukan pengecekan benar ada paket dalam bentuk 1 (satu) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER dan atas nama Pengirim C. TAYLOR lalu paket tersebut di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket tersebut. setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan berisi antara lain :
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat brutto 473, 88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan rincian :
    - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 59,93 ( lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram.
    - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat



bruto ± 58,21 ( lima puluh delapan koma dua puluh satu ) gram.

- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,40 ( enam puluh koma empat puluh ) gram
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60.46 ( enam puluh koma empat puluh enam ) Gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,7 ( enam puluh koma tujuh ) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,82 ( lima puluh tujuh koma delapan puluh dua ) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,64 ( lima puluh tujuh koma enam puluh empat ) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 58,72 ( lima puluh delapan koma tujuh puluh dua ) gram.

- 1 (satu) buah plastik pembungkus kardus warna abu-abu bertuliskan COSTUMS DECLARATION;
- 1 (satu) lembar kertas x 13 bukti tagihan penerima bea masuk Negara atas nama DECLAN.

Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut dibeli terdakwa secara online dari Inggris. Atas kejadian tersebut yang kedua kalinya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik



dengan total berat kotor 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol koma delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 10702/2021/NNF : berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto +/- 0,736 gram, nomor: 10703/2021/NNF : berupa 3 (tiga) permen warna Kuning dengan berat netto +/- 2,184 gram, dan nomor : 10704/2021/NNF : berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto +/- 1,789 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.91040336) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat puluh delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto +/- 4,514 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif *Ganja* dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.92020451) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli NURAMILA, S.Si. Apt. dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 3 Agustus 2021 memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa yang dimaksud dengan Ganja adalah narkotika yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan kanabidiol, yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - ✓ Permen yang terdiri dari bermacam-macam warna tersebut, yang sudah menjadi produk pangan dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang merupakan senyawa utama dari ekstrak tanaman ganja, merupakan golongan narkotika bukan tanaman karena sudah mengalami proses ekstrak dan wujudnya tidak lagi dalam bentuk tanaman ganja;
  - ✓ Narkotika yang mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) tidak diperjualbelikan secara bebas;
  - ✓ Kegunaan narkotika jenis ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) yang termasuk golongan I bukan tanaman saat ini tidak lagi digunakan

Halaman 13 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 14.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi IKHSAN GUNAWAN Bin ALI AMRAN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Prov. Kalimantan Utara ditugaskan oleh Pimpinan Kantor untuk menjemput dan mendampingi terdakwa yang pada saat itu berada di Parkiran Hotel Luminor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk di antar ke rumah terdakwa di Jl. Baya Anye RT.013 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah itu saksi IKHSAN dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa tersebut, namun ditengah perjalanan terdakwa meminta kepada saksi IKHSAN untuk berhenti dan singgah ke Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk mengambil paket dari terdakwa. Lalu saksi IKHSAN setuju dan mengantar terdakwa ke Kantor Pos tersebut, sekitar

*Halaman 14 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 14.20 wita saksi IKHSAN dan terdakwa tiba di Kantor Pos tersebut lalu saksi IKHSAN mengantar terdakwa ke Petugas Pelayanan yang pada saat itu di jaga oleh saksi MOH. YUSUF Bin ABDURRAHMAN yang merupakan Security di Kantor Pos tersebut. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MOH. YUSUF untuk mengambil paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPER lalu saksi MOH. YUSUF mengambilkan paket dalam bentuk 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim BOB PARKS dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket tersebut. sekitar Pukul 14.30 wita setelah terdakwa mengambil paket tersebut, saksi IKHSAN dan terdakwa keluar dari kantor Pos tersebut menuju parkiran Kantor Pos dan pada saat itu di parkiran Kantor Pos telah ada saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG, saksi SUMINTO Bin SUWONO dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman dari luar negeri di kantor Pos tersebut kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan awal dan dilakukan pengeledahan paket tersebut ditemukan berisi antara lain:

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat brutto 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian :
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 30,95$  ( tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 29,84$  ( dua puluh sembilan koma delapan puluh empat ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 32,41$  ( tiga puluh dua koma empat puluh satu ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 32,98$  ( tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan);
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 20,27$  ( dua puluh koma dua puluh tujuh ) gram;

- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 42,07$  ( empat puluh dua koma nol tujuh ) gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 41,89$  ( empat puluh satu koma delapan puluh sembilan )gram;
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 42,97$  ( empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh ) gram.

- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card : 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;
- 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah.

Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut milik terdakwa, untuk passport merupakan identitas terdakwa yang merupakan Warga Negara Jerman, dan untuk Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk alat komunikasi termasuk memesan barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) milik terdakwa tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 wita bertempat di Kantor Polda Kaltara saksi SUMINTO Bin SUWONO, saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU mendapatkan informasi dari saksi FAHMI MUHAMAD RIZAL Bin AGUS KURNIA yang merupakan petugas kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut, atas informasi tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI dan juga membawa terdakwa pergi menuju kantor Pos tersebut. sekitar pukul 11.05 wita setibanya di Kantor Pos

Halaman 16 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI menanyakan paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER kepada saksi FAHMI dan dilakukan pengecekan benar ada paket dalam bentuk 1 (satu) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER dan atas nama Pengirim C. TAYLOR lalu paket tersebut di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket tersebut. setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan berisi antara lain :

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat brutto 473, 88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan rincian :
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 59,93 ( lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 58,21 ( lima puluh delapan koma dua puluh satu ) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,40 ( enam puluh koma empat puluh ) gram
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60.46 ( enam puluh koma empat puluh enam ) Gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,7 ( enam puluh koma tujuh ) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,82 ( lima puluh tujuh koma delapan puluh dua ) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,64 ( lima puluh tujuh koma enam puluh empat )



gram.

- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm$  58,72 ( lima puluh delapan koma tujuh puluh dua ) gram.

- 1 (satu) buah plastik pembungkus kardus warna abu-abu bertuliskan COSTUMS DECLARATION
- 1 (satu) lembar kertas x 13 bukti tagihan penerima bea masuk Negara atas nama DECLAN.

Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut milik terdakwa. Atas kejadian tersebut yang kedua kalinya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 273, 38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol koma delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 10702/2021/NNF : berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto +/- 0,736 gram, nomor: 10703/2021/NNF : berupa 3 (tiga) permen warna Kuning dengan berat netto +/- 2,184 gram, dan nomor : 10704/2021/NNF : berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto +/- 1,789 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif *Ganja* dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan *Ganja* yang terdaftar dalam

Halaman 18 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs





golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.91040336) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat puluh delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto +/- 4,514 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif *Ganja* dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan *Ganja* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.92020451) serta mengetahui Ir.

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli NURAMILA, S.Si. Apt. dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 3 Agustus 2021 memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa yang dimaksud dengan Ganja adalah narkotika yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan kanabidiol, yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - ✓ Permen yang terdiri dari bermacam-macam warna tersebut, yang sudah menjadi produk pangan dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang merupakan senyawa utama dari ekstrak tanaman ganja, merupakan golongan narkotika bukan tanaman karena sudah mengalami proses ekstrak dan wujudnya tidak lagi dalam bentuk tanaman ganja;
  - ✓ Narkotika yang mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) tidak diperjualbelikan secara bebas;
  - ✓ Kegunaan narkotika jenis ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) yang termasuk golongan I bukan tanaman saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 14.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum

*Halaman 20 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi IKHSAN GUNAWAN Bin ALI AMRAN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Prov. Kalimantan Utara ditugaskan oleh Pimpinan Kantor untuk menjemput dan mendampingi terdakwa yang pada saat itu berada di Parkiran Hotel Luminor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk di antar ke rumah terdakwa di Jl. Baya Anye RT.013 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah itu saksi IKHSAN dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa tersebut, namun ditengah perjalanan terdakwa meminta kepada saksi IKHSAN untuk berhenti dan singgah ke Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk mengambil paket dari terdakwa. Lalu saksi IKHSAN setuju dan mengantar terdakwa ke Kantor Pos tersebut, sekitar Pukul 14.20 wita saksi IKHSAN dan terdakwa tiba di Kantor Pos tersebut lalu saksi IKHSAN mengantar terdakwa ke Petugas Pelayanan yang pada saat itu di jaga oleh saksi MOH. YUSUF Bin ABDURRAHMAN yang merupakan Security di Kantor Pos tersebut. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MOH. YUSUF untuk mengambil paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPER lalu saksi MOH. YUSUF mengambilkan paket dalam bentuk 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim BOB PARKS dan menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket tersebut. sekitar Pukul 14.30 wita setelah terdakwa mengambil paket tersebut, saksi IKHSAN dan terdakwa keluar dari kantor Pos tersebut menuju parkiran Kantor Pos dan pada saat itu di parkiran Kantor Pos telah ada saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG, saksi SUMINTO Bin SUWONO dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman dari luar negeri di kantor Pos tersebut kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan awal dan dilakukan pengeledahan paket tersebut ditemukan berisi antara lain:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat brutto 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian :

- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 30,95$  ( tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 29,84$  ( dua puluh sembilan koma delapan puluh empat ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 32,41$  ( tiga puluh dua koma empat puluh satu ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 32,98$  ( tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan);
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 20,27$  ( dua puluh koma dua puluh tujuh ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 42,07$  ( empat puluh dua koma nol tujuh ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 41,89$  ( empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 42,97$  ( empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh ) gram.
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION.
  - 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card : 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;
  - 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah.
- Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-



macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut milik terdakwa, untuk passport merupakan identitas terdakwa yang merupakan Warga Negara Jerman, dan untuk Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk alat komunikasi termasuk memesan barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) milik terdakwa tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 wita bertempat di Kantor Polda Kaltara saksi SUMINTO Bin SUWONO, saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU mendapatkan informasi dari saksi FAHMI MUHAMAD RIZAL Bin AGUS KURNIA yang merupakan petugas kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut, atas informasi tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI dan juga membawa terdakwa pergi menuju kantor Pos tersebut. sekitar pukul 11.05 wita setibanya di Kantor Pos tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI menanyakan paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER kepada saksi FAHMI dan dilakukan pengecekan benar ada paket dalam bentuk 1 (satu) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER dan atas nama Pengirim C. TAYLOR lalu paket tersebut di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket tersebut. setelah itu dilakukan penggeledahan ditemukan berisi antara lain :

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat brutto 473, 88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan rincian :
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 59,93$  ( lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 58,21$  ( lima puluh delapan koma dua puluh satu )

Halaman 23 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs





gram.

- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 60,40$  ( enam puluh koma empat puluh ) gram
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 60,46$  ( enam puluh koma empat puluh enam ) Gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 60,7$  ( enam puluh koma tujuh ) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 57,82$  ( lima puluh tujuh koma delapan puluh dua ) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 57,64$  ( lima puluh tujuh koma enam puluh emapt ) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto  $\pm 58,72$  ( lima puluh delapan koma tujuh puluh dua ) gram.
- 1 (satu) buah plastik pembungkus kardus warna abu-abu bertuliskan COSTUMS DECLARATION;
- 1 (satu) lembar kertas x 13 bukti tagihan penerima bea masuk Negara atas nama DECLAN.

Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut milik terdakwa. Atas kejadian tersebut yang kedua kalinya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 273, 38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga

Halaman 24 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol koma delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 10702/2021/NNF : berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto +/- 0,736 gram, nomor: 10703/2021/NNF : berupa 3 (tiga) permen warna Kuning dengan berat netto +/- 2,184 gram, dan nomor : 10704/2021/NNF : berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto +/- 1,789 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.91040336) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat puluh delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan di saksi Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto +/- 4,514 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif *Ganja* dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan *Ganja* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.92020451) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol koma delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat puluh delapan) gram, yang di total berat bersih semuanya seberat 714,56 (tujuh ratus empat belas koma lima puluh enam) gram yang dihitung dalam satuan Kg (Kilogram) menjadi 0,715 (nol koma tujuh ratus lima belas) Kg (Kilogram)/ dibawah 1 (satu) Kg (Kilogram).
- Bahwa sebagaimana Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam Bab Daftar Narkotika Golongan I angka 8 yang mengatur dan menjelaskan bahwa "tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis".
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yaitu ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa **DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY** pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Pukul 14.40 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saksi IKHSAN GUNAWAN Bin ALI AMRAN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Prov. Kalimantan Utara ditugaskan oleh Pimpinan Kantor untuk menjemput dan mendampingi terdakwa yang pada saat itu berada di Parkiran Hotel Luminor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan untuk di antar ke rumah terdakwa di Jl. Baya Anye RT.013 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah itu saksi IKHSAN dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa tersebut, namun ditengah perjalanan terdakwa meminta kepada saksi IKHSAN untuk berhenti dan singgah ke Kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan untuk mengambil paket dari terdakwa. Lalu saksi IKHSAN setuju dan mengantar terdakwa ke Kantor Pos tersebut, sekitar Pukul 14.20 wita saksi IKHSAN dan terdakwa tiba di Kantor Pos tersebut lalu saksi IKHSAN mengantar terdakwa ke Petugas Pelayanan yang pada saat itu di jaga oleh saksi MOH. YUSUF Bin ABDURRAHMAN yang merupakan Security di Kantor Pos tersebut. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MOH. YUSUF untuk mengambil paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER lalu saksi MOH. YUSUF mengambilkan paket dalam bentuk 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat yang bertuliskan nama Pengirim BOB PARKS dan

*Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



menyerahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket tersebut. sekitar Pukul 14.30 wita setelah terdakwa mengambil paket tersebut, saksi IKHSAN dan terdakwa keluar dari kantor Pos tersebut menuju parkiran Kantor Pos dan pada saat itu di parkiran Kantor Pos telah ada saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG, saksi SUMINTO Bin SUWONO dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kaltara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman dari luar negeri di kantor Pos tersebut kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan awal dan dilakukan pengeledahan paket tersebut ditemukan berisi antara lain:

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat brutto 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian :
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 30,95$  ( tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 29,84$  ( dua puluh sembilan koma delapan puluh empat ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 32,41$  ( tiga puluh dua koma empat puluh satu ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 32,98$  ( tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan);
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 20,27$  ( dua puluh koma dua puluh tujuh ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 42,07$  ( empat puluh dua koma nol tujuh ) gram;
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto  $\pm 41,89$  ( empat puluh satu koma delapan puluh





sembilan )gram;

- ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 42,97 ( empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh ) gram.

- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card : 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;
- 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah.

Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut milik terdakwa yang bertujuan untuk digunakan/ dikonsumsi bagi diri terdakwa sendiri, untuk passport merupakan identitas terdakwa yang merupakan Warga Negara Jerman, dan untuk Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk alat komunikasi termasuk memesan barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) milik terdakwa tersebut. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 wita bertempat di Kantor Polda Kaltara saksi SUMINTO Bin SUWONO, saksi HENDRA BIDANG Anak dari JHONY BIDANG dan saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU mendapatkan informasi dari saksi FAHMI MUHAMAD RIZAL Bin AGUS KURNIA yang merupakan petugas kantor Pos Jl. Kolonel Soetadji No. 69 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut, atas informasi tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI dan juga membawa terdakwa pergi menuju kantor Pos tersebut. sekitar pukul 11.05 wita setibanya di Kantor Pos tersebut saksi HENDRA, saksi SUMINTO dan saksi HADI menanyakan paket atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER kepada saksi FAHMI dan dilakukan pengecekan benar ada paket dalam bentuk 1 (satu) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat atas nama Penerima DECLAN CHRISTOPHER dan atas nama Pengirim C. TAYLOR lalu paket tersebut di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima dan menandatangani tanda terima pengambilan paket

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



tersebut. setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan berisi antara lain :

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat brutto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan rincian :
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 59,93 ( lima puluh Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 58,21 ( lima puluh delapan koma dua puluh satu ) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,40 ( enam puluh koma empat puluh ) gram
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60.46 ( enam puluh koma empat puluh enam ) Gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 60,7 ( enam puluh koma tujuh ) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,82 ( lima puluh tujuh koma delapan puluh dua ) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 57,64 ( lima puluh tujuh koma enam puluh empat ) gram.
  - ✓ 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto ± 58,72 ( lima puluh delapan koma tujuh puluh dua ) gram.
- 1 (satu) buah plastik pembungkus kardus warna abu-abu bertuliskan COSTUMS DECLARATION;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas x 13 bukti tagihan penerima bea masuk Negara atas nama DECLAN.

Dan diakui terdakwa pada saat itu barang bukti permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut milik terdakwa yang bertujuan untuk digunakan/ dikonsumsi bagi diri terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut yang kedua kalinya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 273, 38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol koma delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksikan Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 10702/2021/NNF : berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto +/- 0,736 gram, nomor: 10703/2021/NNF : berupa 3 (tiga) permen warna Kuning dengan berat netto +/- 2,184 gram, dan nomor : 10704/2021/NNF : berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto +/- 1,789 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.91040336) serta

Halaman 31 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat puluh delapan) gram. Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK.P.79546 dan Penaksir an. DEWI SARTIKA, SE dengan NIK.P.85466 dengan di saksi Penyidik an. LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto +/- 4,514 gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.92020451) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli NURAMILA, S.Si. Apt. dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 3 Agustus 2021 memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang dimaksud dengan Ganja adalah narkoba yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan kanabidiol yang dapat membuat pemakainya mengalami ueforia, yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ Pengaruh bagi pemakai atau pengkonsumsi narkoba yang mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) akan bersifat halusinogen kuat yang berakibat kecenderungan rusaknya mental dan fisik serta mengakibatkan ketergantungan dan dapat membuat pemakainya mengalami ueforia, Narkoba yang mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) tidak diperjualbelikan secara bebas;
- ✓ Kegunaan narkoba jenis ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) yang termasuk golongan I bukan tanaman saat ini tidak lagi digunakan dalam bidang kesehatan dan hanya digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- Bahwa sebagaimana Surat dari Bidang Kedokteran Polda Kaltara tanggal 09 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan Positif *Mariyuana (THC)*.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA BIDANG Anak Dari JHONY BIDANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 wita;
  - Bahwa Terdakwa kami tangkap didepan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

*Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket dari luar negeri, lalu kami mendalami informasi tersebut dan kami mengetahui bahwa paket tersebut sudah berada di Tanjung Selor, lalu saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyamaran disekitar Kantor Pos, dan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 14.40 wita ada dua orang yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama IKHSAN GUNAWAN, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. IKHSAN GUNAWAN mengambil paket tersebut dan keluar dari Kantor Pos sambil membawa paket tersebut, setelah posisi Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. IKHSAN GUNAWAN berada didepan Kantor Pos, saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama anggota Ditresnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHSAN GUNAWAN dan kami bawa ke Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan 1 (satu) buah paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), kandungan zat THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan narkotika;
- Bahwa nama penerima yang tercantum pada paket tersebut adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa nama pengirim yang tercantum pada paket tersebut adalah atas nama BOB PARKS;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli permen mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Berdasarkan laporan bahwa ada pengiriman paket yang di dalamnya berisi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan setelah dilakukan tes Laboratorium Kriminalistik hasilnya permen tersebut positif mengandung ganja;
- Bahwa THC (Tetrahydrocannabinol) sejenis dengan ganja, pengakuan Terdakwa, permen tersebut di negara asal Terdakwa tidak dilarang untuk di konsumsi dan bisa dikonsumsi setiap hari;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengandung permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut agar lebih semangat kerja dan juga tidak mudah mengantuk;

Halaman 34 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) melalui online dan permen tersebut dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A125 warna hitam tersebut untuk memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap, kami ada menyita 1 (satu) buah paket berisi 8 (delapan) bungkus permen yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa jenis permennya sama dengan barang bukti sebelumnya yaitu berupa 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, paket yang kedua yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa pesan sebelum Terdakwa menerima paket yang pertama yang berisi berupa 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa memesan paket yang kedua, yang jelas paket yang kedua kami amankan di Kantor Pos pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa kami bawa ke Kantor Pos untuk menerima paket yang kedua;
- Bahwa Paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan harga €400 (empat ratus euro);
- Bahwa harga paket yang kedua saksi lupa Terdakwa beli dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Ganja atau THC (Tetrahydrocannabinol) dilarang di Indonesia;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyimpan, menyediakan atau menjual permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berasal dari negara Jerman;
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sudah dilaporkan kepada pihak Kedutaan maupun pihak Imigrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Negara Indonesia untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Ahli di GIZ wilayah Tanjung Selor dan sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Barang bukti tidak ada yang dimusnahkan, semua barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bulungan;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyamaran di Tanjung Selor di depan Kantor Pos; Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari pihak Bea Cukai ada paket tersebut yang dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Sebelum saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa kami amankan, kami melakukan Interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa lalu kemudian Terdakwa kami bawa ke Kantor Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa, paket apa yang saudara ambil kemudian Terdakwa menunjukkan paket yang diambil oleh Terdakwa, lalu kami menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan namanya, setelah itu kami mengamankan paket yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa kami bawa ke Kantor Polda Kalimantan utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Tanggal 9 juni 2021, itu adalah datangnya paket yang pertama, kemudian tanggal 13 juni 2021 adalah datangnya paket yang kedua;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 9 juni 2021;

Halaman 36 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membawa Terdakwa ke Kantor Polda Kalimantan Utara pada hari yang sama saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021;
- Bahwa paket yang kedua tiba di Kantor Pos pada hari minggu tanggal 13 juni 2021;
- Bahwa yang mengambil paket yang kedua adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa kami bawa ke Kantor Pos untuk mengambil paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket yang kedua tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa memesan paket yang pertama, pada saat Terdakwa memesan paket yang pertama jaringan internet yang Terdakwa gunakan mengalami gangguan sehingga Terdakwa melakukan pemesanan ulang, kemungkinan paket yang kedua adalah paket pemesanan ulang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi permen yang mengandung ekstrak ganja untuk alasan pekerjaan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi permen tersebut pada saat bekerja saja;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, pengirim 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atas nama BOB PARKS;
- Bahwa Penerima 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki nama orang tersebut adalah Sdr. IKHSAN GUNAWAN;
- Bahwa Sdr. IKHSAN GUNAWAN menemani Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) sebagai penerjemah bahasa dan Sdr. IKHSAN GUNAWAN adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Sdr. IKHSAN GUNAWAN tidak ada keterkaitan dengan Terdakwai mengenai Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. IHKSAN tidak mengetahui bahwa paket yang diterima oleh Terdakwa berisi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol),

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IHKSAN GUNAWAN hanya mengetahui bahwa ada kiriman paket dari luar negeri untuk Terdakwa;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Mengenai kandung ekstrak ganja yang ada di dalam permen tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun surat izin untuk membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk di dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Barang bukti berupa permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang disita dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa Hasil urine Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau ganja, karena pengakuan Terdakwa sebelum Terdakwa datang ke Kabupaten Bulungan, Terdakwa pernah mengonsumsi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya sudah habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keterangan Saksi yang menerangkan bahwa paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan harga €400 (empat ratus euro) adalah tidak benar, yang benar harga paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan menggunakan bit coin atau virtual account dengan harga €40 (empat puluh euro);
- Bahwa mengenai keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A125 warna hitam tersebut untuk memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) adalah tidak benar, Terdakwa

Halaman 38 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut secara online menggunakan laptop;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang selebihnya, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang benar harga paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan menggunakan bit coin atau virtual account dengan harga €40 (empat puluh euro), Saksi membenarkan keberatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A125 warna hitam tersebut untuk memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) adalah tidak benar, Terdakwa memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut secara online menggunakan laptop, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **Hadi Sutari Bin Haris Abu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 wita;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap didepan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket dari luar negeri, lalu kami mendalami informasi tersebut dan kami mengetahui bahwa paket tersebut sudah berada di Tanjung Selor, lalu saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyamaran disekitar Kantor Pos, dan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 14.40 wita ada dua orang yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama IKHSAN GUNAWAN, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. IKHSAN GUNAWAN mengambil paket tersebut dan keluar dari Kantor Pos sambil membawa paket tersebut, setelah posisi

Halaman 39 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. IKHSAN GUNAWAN berada didepan Kantor Pos saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama anggota Ditresnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. IHSAN GUNAWAN dan kami bawa ke Polda Kalimantan Utara;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan 1 (satu) buah paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), kandungan zat THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan narkotika;
- Bahwa nama penerima yang tercantum pada paket tersebut adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa nama pengirim yang tercantum pada paket tersebut adalah atas nama BOB PARKS;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli permen mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Berdasarkan laporan bahwa ada pengiriman paket yang di dalamnya berisi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan setelah dilakukan tes Laboratorium Kriminalistik hasilnya permen tersebut positif mengandung ganja;
- Bahwa THC (Tetrahydrocannabinol) sejenis dengan ganja, pengakuan Terdakwa, permen tersebut di negara asal Terdakwa tidak dilarang untuk di konsumsi dan bisa dikonsumsi setiap hari;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengandung permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut agar lebih semangat kerja dan juga tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) melalui online dan permen tersebut dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A125 warna hitam tersebut untuk memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap, kami ada menyita 1 (satu) buah paket berisi 8 (delapan) bungkus permen yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa jenis permennya sama dengan barang bukti sebelumnya yaitu berupa 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, paket yang kedua yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa pesan sebelum Terdakwa menerima paket yang pertama yang berisi berupa 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa memesan paket yang kedua, yang jelas paket yang kedua kami amankan di Kantor Pos pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa kami bawa ke Kantor Pos untuk menerima paket yang kedua;
- Bahwa Paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan harga €400 (empat ratus euro);
- Bahwa harga paket yang kedua saksi lupa Terdakwa beli dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Ganja atau THC (Tetrahydrocannabinol) dilarang di Indonesia;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyimpan, menyediakan atau menjual permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berasal dari negara Jerman;
- Bahwa pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sudah dilaporkan kepada pihak Kedutaan maupun pihak Imigrasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Negara Indonesia untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Ahli di GIZ wilayah Tanjung Selor dan sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Barang bukti tidak ada yang dimusnahkan, semua barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bulungan;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyamaran di Tanjung Selor di depan Kantor Pos; Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 41 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari pihak Bea Cukai ada paket tersebut yang dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Sebelum saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk saksi dan rekan saksi Sdr. HADI SUTARI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa kami amankan, kami melakukan Interogasi terlebih dahulu terhadap Terdakwa lalu kemudian Terdakwa kami bawa ke Kantor Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa, paket apa yang saudara ambil kemudian Terdakwa menunjukkan paket yang diambil oleh Terdakwa, lalu kami menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menyebutkan namanya, setelah itu kami mengamankan paket yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa kami bawa ke Kantor Polda Kalimantan utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Tanggal 9 juni 2021, itu adalah datangnya paket yang pertama, kemudian tanggal 13 juni 2021 adalah datangnya paket yang kedua;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 9 juni 2021;
- Bahwa kami membawa Terdakwa ke Kantor Polda Kalimantan Utara pada hari yang sama saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021;
- Bahwa paket yang kedua tiba di Kantor Pos pada hari minggu tanggal 13 juni 2021;
- Bahwa yang mengambil paket yang kedua adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa kami bawa ke Kantor Pos untuk mengambil paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket yang kedua tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa memesan paket yang pertama, pada saat Terdakwa memesan paket yang pertama

Halaman 42 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan internet yang Terdakwa gunakan mengalami gangguan sehingga Terdakwa melakukan pemesanan ulang, kemungkinan paket yang kedua adalah paket pemesanan ulang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi permen yang mengandung ekstrak ganja untuk alasan pekerjaan;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi permen tersebut pada saat bekerja saja;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, pengirim 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atas nama BOB PARKS;
- Bahwa Penerima 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki nama orang tersebut adalah Sdr. IKHSAN GUNAWAN;
- Bahwa Sdr. IKHSAN GUNAWAN menemani Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) sebagai penerjemah bahasa dan Sdr. IKHSAN GUNAWAN adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Sdr. IKHSAN GUNAWAN tidak ada keterkaitan dengan Terdakwai mengenai Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. IHKSAN tidak mengetahui bahwa paket yang diterima oleh Terdakwa berisi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), Sdr. IHKSAN GUNAWAN hanya mengetahui bahwa ada kiriman paket dari luar negeri untuk Terdakwa;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Mengenai kandung ekstrak ganja yang ada di dalam permen tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun surat izin untuk membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);

Halaman 43 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk di dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Barang bukti berupa permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang disita dari Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa Hasil urine Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau ganja, karena pengakuan Terdakwa sebelum Terdakwa datang ke Kabupaten Bulungan, Terdakwa pernah mengonsumsi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Pengakuan Terdakwa, permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya sudah habis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keterangan Saksi yang menerangkan bahwa paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan harga €400 (empat ratus euro) adalah tidak benar, yang benar harga paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan menggunakan bit coin atau virtual account dengan harga €40 (empat puluh euro);
- Bahwa mengenai keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A125 warna hitam tersebut untuk memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) adalah tidak benar, Terdakwa memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut secara online menggunakan laptop;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang selebihnya, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang benar harga paket pertama yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Terdakwa beli dengan menggunakan bit coin atau virtual account dengan harga €40 (empat puluh euro), Saksi membenarkan keberatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan

Halaman 44 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A125 warna hitam tersebut untuk memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) adalah tidak benar, Terdakwa memesan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut secara online menggunakan laptop, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap tanggapan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi **IKHSAN GUNAWAN Bin ALI AMRAN** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menerima paket yang berisi permen;
- Bahwa Permen yang berada di dalam paket yang dibawa oleh Terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja;
- Bahwa Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa memberi informasi bahwa Terdakwa akan segera ke Tanjung Selor setelah cuti, kemudian Terdakwa meminta untuk dijemput di Hotel Luminor, kemudian saksi menjemput Terdakwa di Hotel Luminor, saksi menjemput Terdakwa di Hotel Luminor karena saksi ditugaskan untuk mendampingi dan memfasilitasi Terdakwa selama Terdakwa diperbantukan di Dinas Lingkungan Hidup, rencana semula setelah menjemput Terdakwa di Hotel Luminor langsung menuju ke kediaman Terdakwa, setelah saksi sampai di Hotel Luminor dan menjemput Terdakwa, saksi sempat menawarkan kepada Terdakwa apakah akan makan siang dulu atau langsung menuju ke kediaman Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk singgah dulu ke Kantor Pos untuk mengambil paket, kemudian setelah saksi dan Terdakwa sampai di Kantor Pos kemudian bertanya dengan Petugas dan menyelesaikan administrasi, setelah saksi



dan Terdakwa keluar dari Kantor Pos, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Kantor Pos menggunakan mobil dinas karena saksi melaksanakan tugas kedinasan untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Setelah saksi dan Terdakwa sampai di Kantor Pos, saksi ikut menemani Terdakwa mengambil paket;
- Bahwa Yang pertama saksi yang berbicara dengan Petugas Kantor Pos kemudian Terdakwa tetapi karena Terdakwa kurang lancar berbicara menggunakan Bahasa Indonesia jadi saksi yang menerjemahkan apa yang dikatakan Terdakwa kepada Petugas kantor Pos;
- Bahwa yang menerima saksi lupa yang jelas pada waktu saksi dan Terdakwa di Kantor Pos saksi bertemu dengan Sdr. MOH. YUSUF;
- Bahwa Pada waktu saksi menemani Terdakwa ke Kantor Pos untuk mengambil paket Terdakwa, pengirimnya atas nama J. TAYLOR;
- Bahwa Nama penerima paket tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak mengambil paket di Kantor Pos, paket tersebut kiriman dari Ibu Terdakwa;
- Bahwa Paket tersebut berasal dari inggris, saksi mengetahuinya setelah saksi melihat identitas pengirim pada paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang barang bukti berupa permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja tersebut, saksi hanya ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian dan saksi tidak ada melihat tulisan mengenai komposisi permen maupun asal produksi permen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membeli permen yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi apakah Terdakwa pernah mengonsumsi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa karena tugas kedinasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa diluar jam dinas;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Tenaga Ahli di Bidang Pengendalian kerusakan, pencemaran dan perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lingkungan hidup fokusnya di mangrove (bakau) dan gambut terkait perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup kurang lebih 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 1 April 2021, sebelum Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 1 April 2021, pada akhir bulan Maret 2021 ada perkenalan dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan petugas dari GIZ, terhitung 1 April 2021 Terdakwa mulai aktif bekerja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin terkait permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja;
  - Bahwa Penyidik tidak ada menunjukkan barang bukti berupa paket yang kedua yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja kepada saksi, tetapi saksi diinformasikan oleh Penyidik dari Polda Kalimantan Utara bahwa ada paket yang kedua, tetapi saksi tidak melihat langsung paket tersebut;
  - Bahwa Saksi ditugaskan khusus untuk menemani Terdakwa atas perintah Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - Bahwa Nama Plt. Kepala Dinas Lingkungan hidup pada saat itu adalah Bapak OBET DANIL;
  - Bahwa Masa tugas Terdakwa kalau untuk tanggal nya saksi tidak tahu, yang jelas Terdakwa bertugas sampai tahun 2022;
  - Bahwa Saksi ada surat tugasnya, surat penunjukkan dari Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendamping, penerjemah dan pekerjaan terkait gambut dan mangrove (bakau);
  - Bahwa Saksi menjemput Terdakwa di Hotel Luminor sekira pukul 14.00 wita
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa ke Kantor Pos sekira pukul 14.15 wita;
  - Bahwa saksi sempat melihat jam pada saat itu;
  - Bahwa Yang pertama saksi hanya mengetahui paket tersebut hanya 1 (satu), kalau untuk paket yang kedua saksi mengetahuinya setelah saksi diperiksa oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa paket yang diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) paket pada tanggal 9 Juni 2021;
  - Bahwa Saksi tidak menerima paket tersebut, saksi hanya mendampingi Terdakwa berkomunikasi dengan dengan Petugas Kantor Pos;
  - Bahwa Terdakwa yang langsung menerima paket tersebut;

Halaman 47 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama petugas yang menyerahkan paket tersebut;
- Bahwa Petugas Kantor Pos nya ada Perempuan dan Laki-laki;
- Bahwa Yang menerima pertama Petugas Kantor Pos yang Perempuan kemudian yang menyerahkan paket tersebut Petugas kantor Pos yang Laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada saat itu mengenai paket yang diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa paket tersebut adalah kiriman dari Ibu Terdakwa dan kebetulan pada saat itu Terdakwa berulang tahun jadi saksi percaya saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi keluar dari Kantor Pos bersama dengan Terdakwa tetapi saksi tidak memegang paket tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak sempat masuk ke mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di luar di halaman Kantor Pos;
- Bahwa Saksi sempat bertanya, anda dari mana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dijawab kami dari Polda Kalimantan Utara Reserse Narkoba;
- Bahwa Saksi juga menanyakan perihal surat tugas, lalu di tunjukkan surat tugas tersebut, akhirnya saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sedang diborgol tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa hanya berbicara ada apa ini;
- Bahwa Petugas kepolisian menjawab diam dulu nanti setelah di Kantor silahkan berbicara;
- Bahwa Saksi tidak satu mobil dengan Terdakwa, Terdakwa bersama petugas kepolisian menggunakan mobil dari Polda Kalimantan Utara sementara saksi menggunakan mobil dinas dan didampingi oleh petugas kepolisian yang lain;
- Bahwa dari Kantor Pos menuju ke Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Tidak singgah ke tempat lain, kami langsung menuju ke Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat jam sampai di Polda Kalimantan Utara, tetapi sampai di Polda Kalimantan Utara pada saat adzan sholat Ashar;
- Bahwa Pada saat sampai di Polda Kalimantan Utara dilakukan interogasi;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, beberapa waktu kemudian dipanggil penerjemah. Kemudian saksi dan Terdakwa dipisah interogasinya;

Halaman 48 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama KRIYA AMANSYAH, S.H.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang meminta didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ditahan dimana kemudian saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa ditahan Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hari Terdakwa ditahan di Polda Kalimantan Utara kemudian di pindah kemana;
- Bahwa Perilaku Terdakwa normal saja;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Terdakwa di Hotel Luminor, Terdakwa baru tiba dari Tarakan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa cuti, kemudian kembali ke Tarakan dan menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa langsung ada kegiatan terkait mangrove (bakau) dan gambut bersama dengan Universitas Borneo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menginap di Hotel Luminor atau tidak, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi minta dijemput di Hotel Luminor;
- Bahwa Selain paket yang diterima oleh Terdakwa dikantor pos, Terdakwa ada membawa tas ransel;
- Bahwa Dilakukan pengeledahan terhadap tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa pada saat di Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi melihat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Tidak ada di dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa ada permen yang sama dengan barang bukti berupa permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja, isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa yaitu pakaian kotor, kopi dan barang-barang pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja, saksi hanya mengetahui bahwa permen tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja setelah saksi dijelaskan oleh petugas kepolisian di Polda Kalimantan Utara;

Halaman 49 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada hubungannya dengan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup, Terdakwa pernah tinggal di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa pernah tugas di beberapa negara tetapi tidak pernah di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sehat secara fisik;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa Terdakwa pernah cedera pinggang, kalau Terdakwa duduk lama Terdakwa merasakan sakit pada pinggang Terdakwa, kadang apabila saksi berdiskusi dengan Terdakwa lebih sering berdiskusi sambil berdiri;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa ada manfaatnya bagi Indonesia khususnya di daerah Kalimantan Utara, karena hutan Indonesia salah satu yang diperhitungkan di dunia terkait perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi untuk mencegah pemanasan global, jadi dengan adanya Terdakwa, sangat membantu sekali dalam adaptasi dan mitigasi khususnya dalam bidang pengelolaan lahan gambut karena apabila lahan gambut rusak sangat susah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MOH. YUSUF Bin ABDURRAHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, NO.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. IKHSAN GUNAWAN datang ke Kantor Pos untuk mengambil barang di Kantor Pos, saksi selaku petugas keamanan di Kantor Pos melayani didepan, pada saat itu bagian *customer service* sedang istirahat, saksi menggantikan sementara, saksi melayani Terdakwa seperti biasa, ketika pengambilan barang saksi konfirmasi dulu bahwa barang tersebut atas nama penerima Terdakwa, kemudian Terdakwa menyelesaikan biaya administrasinya lalu Terdakwa mengambil barangnya;

Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menerima barang tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dipesan oleh Terdakwa dan sudah saksi pastikan sebelum barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Kantor Pos, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu 4 (empat) orang;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di Kantor Pos berisi barang yang mengandung jenis narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba apa;
- Bahwa Di sistem Kantor Pos tidak bisa terlihat isi dari barang yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Pengirimnya atas nama J. TAYLOR;
- Bahwa Yang saksi lihat, barang tersebut dikirim dari Inggris;
- Bahwa Saksi kurang tahu untuk produknya, biasanya tanggung jawab dari pengirim, tugas kantor Pos hanya menyerahkan barang ke penerima;
- Bahwa isi barang tersebut adalah tanggung jawab dari pengirim dan penerima;
- Bahwa Terdakwa sedikit mengerti bahasa Indonesia;
- Bahwa Awalnya saksi berbicara dengan Terdakwa kemudian saksi berbicara dengan Sdr. IKHSAN GUNAWAN;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal nama Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa adalah penerima paket tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa nama penerima paket tersebut adalah Terdakwa, setelah Terdakwa menyelesaikan biaya administrasinya, lalu saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan paket tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki izin terkait permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut setelah saksi ditunjukkan dan diberitahu oleh Penyidik pada saat saksi di periksa di Kantor Polisi;
- Bahwa untuk paket yang kedua saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi tidak masuk kerja karena ada pergantian jadwal kerja;

Halaman 51 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai kapan paket yang pertama tiba di Kantor Pos Tanjung Selor saksi tidak tahu, yang pasti paket tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021;
- Bahwa yang menerima paket tersebut Terdakwa sendiri;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi **FAHMI MUHAMAD RIZAL Bin AGUS KURNIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai petugas pelayanan di Kantor Pos Tanjung Selor;
  - Bahwa yang menyerahkan paket tersebut Sdr. YUSUP;
  - Bahwa paket tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui dan saksi melihat kejadian penangkapan Terdakwa di halaman depan Kantor Pos Tanjung Selor;
  - Bahwa saksi tidak melihat barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa tidak saksi di dalam Kantor Pos saja karena saksi sedang bekerja;
  - Bahwa seingat saksi Terdakwa menerima paket yang kedua pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021, pada saat itu saksi bertugas pada hari minggu dan pada hari sabtu saksi diminta tolong oleh bagian operasi dan antaran untuk menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi memperoleh informasi dari bagian operasi dan antaran pada Kantor Pos Tanjung Selor;
  - Bahwa saksi memperoleh informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021;
  - Bahwa saksi bersedia memberikan paket tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa dari bagian operasi dan antaran mengatakan bahwa sepertinya paketnya sama dengan paket pada hari rabu tanggal 9 juni 2021 tetapi tidak tahu isi paket tersebut;
  - Bahwa bagian operasi dan antaran memperoleh informasi dari Bea Cukai mengenai paket yang kedua;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui isi paket tersebut, saksi hanya diberikan tugas untuk menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa penyerahan paket yang kedua kepada Terdakwa yaitu Terdakwa datang ke Kantor Pos Tanjung Selor bersama dengan petugas kepolisian, lalu saksi mengambil paket tersebut kemudian diselesaikan biaya

Halaman 52 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya, Terdakwa tanda tangan sebagai penerima, lalu paket tersebut dibuka pada saat itu juga;

- Bahwa saksi tidak ingat nama pengirimnya, yang saksi tahu nama penerimanya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah permennya pada saat paket tersebut dibuka, saksi hanya melihat permen tersebut diletakkan di meja;
- Bahwa jumlahnya lebih dari 5 (lima);
- Bahwa selanjutnya ada foto-foto lalu Terdakwa dibawa lagi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa untuk paket yang datang pihak Kantor Pos tidak mengetahui isi paket tersebut;
- Bahwa di Kantor Pos Tanjung Selor tidak ada alat yang dapat mendeteksi isi paket yang dikirim dari luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap paket tersebut karena saksi hanya diminta tolong oleh bagian operasi dan antaran untuk menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak ada dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pos Tanjung Selor kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian pelayanan dan penjualan di bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apabila barang datang langsung ke bagian operasi;
- Bahwa semua jenis barang bisa dikirim melalui Kantor Pos kecuali Narkotika;
- Bahwa saksi tidak dihubungi oleh pihak kepolisian, dan tidak ada arahan dari pimpinan saksi;
- Bahwa saksi melihat isi paket tersebut yaitu berupa permen karena pada saat itu paket tersebut dibuka oleh pihak kepolisian di Kantor Pos dan isi dari paket tersebut ditaruh diatas meja;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada bungkus permen tersebut ada tertulis komposisi dari permen, saksi hanya melihat bentuk permen saja di dalam bungkus;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **NURAMILA, S.Si, Apt.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang Ahli berikan terkait barang bukti permen yang diduga mengandung Narkotika;
  - Bahwa pada saat Ahli diperiksa di Kepolisian, Penyidik memperlihatkan kepada Ahli barang bukti berupa permen yang dicurigai mengandung Narkotika dan dari hasil pengujian mengandung jenis ganja dan ganja itu sendiri salah satu senyawa yang utama adalah THC (*Tetrahydrocannabinol*), jadi Penyidik menyatakan bahwa barang bukti permen tersebut sudah positif mengandung Narkotika jenis ganja THC (*Tetrahydrocannabinol*), THC (*Tetrahydrocannabinol*) ganja sendiri maupun turunan-turunannya merupakan Narkotika golongan I yang tidak digunakan untuk pengobatan;
  - Bahwa barang bukti berupa permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut, termasuk dalam Narkotika Golongan I angka 9 karena secara Organoleptis pada saat diperlihatkan dalam bentuk permen, itu sudah tidak dalam bentuk tumbuhan lagi, di Loka POM Tarakan kami juga melakukan pengujian obat dan makanan, biasanya kalau untuk pengujian laboratorium pasti ada uji Organoleptis dulu, jadi dari awal itu sudah lihat penampilan obat dan makanan itu seperti apa;
  - Bahwa pada dasarnya THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam Lampiran I angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui proses ekstraksi bahkan sampai pemurnian hingga memperoleh senyawa murni THC (*Tetrahydrocannabinol*);
  - Bahwa menurut Ahli barang bukti permen tersebut secara Organoleptis sudah tidak dalam bentuk tanaman lagi bahkan bukan merupakan ekstrak karena sudah mengalami proses yang lebih lagi, di farmasi itu ada namanya Fitokimia, di Fitokimia itu kami belajar ekstraksi senyawa dari tumbuhan, biasanya pada saat ekstraksi itu di awal-awal ekstraksi itu melepaskan senyawa dari tanaman, biasanya ekstraksi pertama terdapat bermacam-macam senyawa seperti karbohidrat dan sebagainya serta hasil ekstrak yang pertama akan berwarna pekat, bisa dari coklat sampai kehitaman, jadi kelihatan bahwa hasil ekstrak tersebut masih hasil awal,

Halaman 54 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dilakukan ekstraksi kembali sehingga akan memisahkan yang akhirnya menghasilkan senyawa murni dimana warnanya menjadi bening bahkan ada yang menjadi serbuk, senyawa murni tersebut yang diolah menjadi apa atau ditambahkan menjadi apa, terkait barang bukti permen Ahli bisa menyatakan bahwa barang bukti berupa permen tersebut sudah bukan dalam bentuk tanaman;

- Bahwa menurut Ahli, walaupun misalnya hasilnya ternyata menghasilkan zat ganja karena memang ada THC (*Tetrahydrocannabinol*), Ahli lebih cenderung masuk kedalam Golongan III karena memang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan sudah bukan tanaman ganja lagi;
- Bahwa bentuk olahan tanaman ganja yang masih termasuk tanaman ganja sebagaimana Lampiran I angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terkait untuk itu Ahli tidak memberikan contoh karena barang bukti permen tersebut bukan obat, kalau di Loka POM Tarakan hanya melakukan pengujian terhadap obat dan makanan, ganja tidak termasuk dalam pengobatan tetapi termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa ganja kalau sudah dikeringkan lalu dijadikan pajangan atau ganja sudah dibuat dalam bentuk serbuk, serbuk dan ganja yang dikeringkan tersebut masih termasuk tanaman ganja;
- Bahwa kemarin Ahli hanya melihat hasil Laboratorium, dan permen tersebut mengandung zat ganja;
- Bahwa THC *Delta 9 Tetrahydrocannabinol* dengan CBD (*Cannabidiol*) sama-sama dari turunan, dari ruks kimianya berbeda, sifat-sifatnya pasti berbeda tetapi untuk mengetahui secara lebih detail mengenai senyawanya Ahli tidak mengetahui karena pengawasan dan pengujian di Loka POM Tarakan hanya untuk pengobatan dan makanan, jadi tidak terlalu banyak bersinggungan dengan Narkotika;
- Bahwa di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa WHO (*World Health Organization*) memutuskan untuk menghapus ganja dari kategori obat paling berbahaya di dunia dan bisa digunakan untuk keperluan medis terkait hal itu pendapat Ahli, untuk di luar negeri sudah dihapus tetapi di Indonesia masih tetap berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa ganja masih masuk dalam Narkotika

Halaman 55 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dan tidak bisa digunakan secara bebas, jadi kalau misalnya saudara mengatakan mengapa di Indonesia tidak memutuskan untuk menghapus ganja dari kategori obat paling berbahaya di dunia, hal itu sudah masuk kedalam wilayah Kementerian, Kementerian Kesehatan pun juga karena ini masuk di Undang-Undang Kesehatan, di Kementerian Kesehatan juga sudah membahas, mungkin Kementerian Kesehatan akan mengkaji, hanya saja di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan;

- Bahwa yang jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan, yang namanya Narkotika efeknya pada sistem saraf pusat, salah satu efeknya yaitu adiksi atau ketergantungan, jadi Narkotika Golongan I itu sendiri mengapa dikategorikan sebagai Golongan I karena potensi adiksinya itu lebih kuat;
- Bahwa Obat-obatan yang ada di Indonesia pasti akan selalu *update* dengan obat-obatan yang ada di luar negeri, jadi selama para tenaga ahli yang ada di Kementerian Kesehatan, di Badan POM Pusat berdiskusi ternyata efek sampingnya terlalu banyak, kemungkinan tidak akan dihapuskan, yang jelas para tenaga ahli khususnya dibidang kesehatan akan mengkaji sampai hal yang terkecil lebih banyak efek sampingnya atau manfaatnya, yang jelas di Indonesia belum ada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai CBD (*Cannabidiol*) dan THC *Delta 9 Tetrahydrocannabinol* juga diproduksi oleh tubuh manusia, untuk hal tersebut Ahli tidak mendalami sampai sejauh itu, seperti yang Ahli katakan tadi bahwa unit pelaksana teknis yang ada di daerah hanya fokus pada obat-obat yang memang masuk dalam pengobatan, narkotika yang memang masuk dalam pengobatan yang kami awasi, jadi Ahli tidak mengkaji sampai sejauh itu, di Loka POM Tarakan ada Bagian Pusat Informasi Obat dan bagian tersebut yang mengkaji penelitian-penelitian lebih lanjut;

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti permen yang ada ekstrak ganjanya kemudian ada campuran gula, air dan sebagainya, mengenai hal itu Ahli bukan bagian laboratorium, Ahli hanya diperlihatkan catatan hasil Laboratorium;
- Bahwa yang mengetahui hal berapa ekstrak ganjanya, berapa kandungan gula, kadara airnya adalah bagian Laboratorium dan Ahli bukan bagian Laboratorium;
- Bahwa seperti yang kita ketahui, efek ganja itu di sistem saraf pusat, salah satu efeknya itu euforia yang berlebihan, semua jenis Narkotika hampir sama efeknya bisa menenangkan, euforia berlebihan, membuat nyaman dan menghilangkan nyeri;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan;
- Bahwa Ahli tidak ikut menyaksikan pada saat dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti permen tersebut, Ahli hanya diperlihatkan hasil uji laboratorium oleh Penyidik;
- Bahwa Obat orang yang mengalami gangguan jiwa tidak pernah ada mengandung ganja, seperti keterangan Ahli sebelumnya bahwa ganja tidak digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa ada 3 (tiga) golongan narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa yang bisa digunakan untuk medis yaitu golongan II dan golongan III sedangkan untuk golongan I tidak bisa digunakan untuk medis;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I bisa digunakan untuk penelitian;
- Bahwa barang bukti permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tidak boleh diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa setelah Ahli membaca hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya, uji konfirmasinya positif zat ganja;
- Bahwa kalau di Loka POM Tarakan, apabila melakukan pengujian di laboratorium, pada saat kami mengujikan itu akan pembanding sebenarnya, Ahli tidak mengetahui SOP (*Standard Operating Procedure*) di laboratorium forensik Polri cabang Surabaya seperti apa, cara menuangkannya seperti apa, karena kalau kami biasanya ada kasus narkotika dari Kepolisian dan pihak Kepolisian meminta bantuan kepada

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami untuk melakukan pengujian, kami akan membandingkan dengan standard, jadi sampel yang ada itu sudah dipilih pembandingnya apa, senyawanya apa;

- Bahwa senyawa utama barang bukti berupa permen tersebut mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan secara organoleptis sudah bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa kalau ganja dalam bentuk tanaman bukan senyawa murni masih dalam bentuk ganja sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka 8 sedangkan THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah dalam bentuk senyawa murni sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka 9;
- Bahwa THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah bukan dalam ekstrak maupun bentuk tanaman ganja dan termasuk di dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa apabila seseorang yang mempunyai, menguasai tanaman yang saudara lihat berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya yaitu permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), ketika seseorang tersebut tidak ada izin atau tanpa hak, maka hal tersebut diatur di dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ekstraksi adalah proses yang digunakan untuk mengeluarkan senyawa yang ada dalam suatu tumbuhan atau tanaman;
- Bahwa olahan itu sudah mengalami proses;
- Bahwa ekstraksi itu istilah yang digunakan di laboratorium atau di penelitian, ekstraksi itu menggunakan senyawa kimia untuk mengeluarkan senyawa yang ada dalam tanaman atau tumbuhan tetapi prosesnya bisa berbeda-beda, maksudnya pengekstrak yang digunakan bisa berbeda-beda, bisa air, bisa senyawa kimia, sedangkan olahan misalnya ada tanaman dimasak atau diolah untuk menjadi suatu bentuk sendiri;
- Bahwa Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan untuk makanan maupun pengobatan baik ekstraksi maupun olahan dari Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan untuk penelitian;

Halaman 58 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya semua narkotika itu punya efek samping adiksi atau ketergantungan, tetapi kenapa dibagi per golongan salah satunya itu karena potensi untuk menyebabkan adiksi jauh lebih kuat untuk narkotika golongan I;
- Bahwa Sistem saraf pusat terletak di otak;
- Bahwa Intinya kewenangan Loka POM Tarakan mengawasi obat-obatan dan makanan, apabila makanan mengandung bahan yang dilarang itu tentu tidak bisa, Narkotika Golongan I tidak bisa digunakan untuk makanan;
- Bahwa Olahan dan ekstraksi, pandangan Ahli terkait dengan olahan, kalau olahan tanaman misalnya tumbuhan itu langsung diolah menjadi sesuatu, kalau ekstraksi menggunakan senyawa untuk dipisahkan sehingga menghasilkan senyawa murni;
- Bahwa hasil ekstraksi yang merupakan senyawa murni harusnya dilarang oleh Undang-Undang karena intinya ganja dan THC (*Tetrahydrocannabinol*) masuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa bentuk olahan dari ganja misalnya ganja digunakan untuk sayuran, itu termasuk olahan ganja;
- Bahwa Barang bukti berupa permen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa di dalam barang bukti berupa permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) masih ada senyawa ganja;
- Bahwa ketika senyawa ganja sudah tergabung dalam sebuah senyawa seharusnya bisa dipisahkannya berapa kandungannya, karena di laboratorium kami, kami bisa mengukur berapa jumlah yang terkandung di dalam obat;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya yang diperlihatkan kepada Ahli, hanya menyatakan mengandung ganja tidak ada yang lain;
- Bahwa komposisi dari barang bukti berupa permen tersebut seharusnya bisa diketahui, tetapi tergantung dari laboratoriumnya, apakah pengujiannya itu kuantitatif atau hanya kualitatif, hanya mendeteksi atau menguji berapa kadarnya, itu tergantung masing-masing laboratorium;
- Bahwa Organoleptis adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan melihat bentuknya, warnanya, bau dan rasanya;
- Bahwa Ahli melihat dari bentuknya barang bukti berupa permen tersebut dan berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik

Halaman 59 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri cabang Surabaya yang menyatakan bahwa permen tersebut positif sat ganja;

- Bahwa ekstraksi pertama biasanya berwarna pekat, setelah berkali-kali dilakukan pemisahan baru bisa ditemukan senyawa murni, bisa dalam bentuk serbuk atau cairan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa permen tersebut pasti sudah ditambahkan pewarna;
- Bahwa dari hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya tersebut Ahli tidak bisa menarik kesimpulan, karena Ahli tidak mengetahui pengujiannya itu merujuk ke senyawa apa, hasil kesimpulan dari laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya tersebut sudah menyatakan positif ganja;
- Bahwa untuk THC (*Tetrahydrocannabinol*) itu ada kandungan ganja dan ada kandungan yang lain;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Ahli dan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak terlalu memahami apa yang sedang kita bicarakan bahwa ini adalah tanaman ganja, karena sangat sulit untuk menjadi seorang ahli hanya dengan melihat foto;
- Bahwa Terdakwa ingin mengetahui apakah ahli tersebut bekerja di laboratorium atau sebagai *supervisor* atau orang yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan untuk mengkategorikan bahwa ini boleh dipergunakan dan yang tidak boleh dipergunakan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **TUNGGUL BUTAR BUTAR** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai *headquarter manager GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)* atau bisa disebut juga sebagai *Principal Advisor* (Penasihat Utama) atau *Project Leader* (Pemimpin Proyek) at *GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)* di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
  - Bahwa Terdakwa diterima pada bulan Agustus 2020 di Jerman, lalu kemudian tiba di Indonesia tanggal 1 Maret 2021 setelah mengikuti

Halaman 60 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kesehatan di Jakarta, lalu Terdakwa tiba di Tanjung Selor tanggal 8 Maret 2021;

- Bahwa Indonesia dengan Pemerintah Negara Jerman setiap tahun di dalam antar negara menyepakati kerja sama-kerja sama bilateral yang kemudian dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek pembangunan, salah satu dari sekitar 25 (dua puluh lima) jenis kegiatan kerja sama Indonesia dengan Pemerintah Republik Negara Jerman, salah satunya adalah kegiatan untuk mendorong pengelolaan gambut dan *mangrove* (bakau) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dimana pada saat ini Terdakwa bekerja;
- Bahwa di dalam kerja sama ini ada beberapa jenis pekerja yang disepakati, yang pertama adalah pekerja nasional, lalu ada yang disebut dengan *expert international* (ahli internasional) lalu yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai *development advisor* (penasihat pembangunan), jadi Terdakwa adalah salah seorang *development advisor* (penasihat pembangunan), prosesnya adalah setelah kesepakatan lalu kemudian setelah *assessment* (penilaian), Pemerintah Indonesia mengajukan *expertise* (keahlian) seperti apa yang dibutuhkan, atas dasar itulah kemudian GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*) melakukan rekrutmen di Jerman dan setelah proses rekrutmen setelah ada jeda waktu sebelumnya, kemudian mengirimkan tenaga kerja tersebut ke Indonesia;
- Bahwa kalau proses rekrutmen di Jerman saksi tidak tahu persis, tetapi logikanya sebagaimana yang kita lakukan di sini, semua pegawai baru menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses persiapan lainnya;
- Bahwa biasanya proses visa yang biasa, jadi seperti umumnya ketika kita mau bekerja kita melakukan visa, lalu dalam hal itu pula kedutaan masing-masing negara terlibat;
- Bahwa karena pendaftaran di Jerman terbuka untuk seluruh Negara Uni Eropa, biasanya diproses di sana, bisa saja pelamar bukan warga negara Jerman;
- Bahwa karena Terdakwa di pekerjakan oleh GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*) melalui kerja antara Pemerintah Negara Indonesia dengan Pemerintah Negara Jerman, visa yang dimiliki oleh Terdakwa adalah visa Negara Jerman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas waktu visa Terdakwa sesuai dengan masa kontraknya hingga Desember 2021;

Halaman 61 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa artinya masa tinggal Terdakwa di Indonesia mengikuti masa kontrak kerja dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa ini proses umum sebenarnya, jadi di dalam proses seleksi ada banyak pelamar, berdasarkan tes-tes, penilaian secara psikologis, lalu juga proses wawancara dan lain-lain, kita menganggap bahwa Terdakwa sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan pilihan paling baik, dari pelamar yang ada pada saat itu;
- Bahwa pada proses awalnya ada sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) pelamar, lalu kemudian dengan seleksi administrasi dan lain-lain, terakhir proses wawancara untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa bisa saksi katakan memulai proses persiapan-persiapan tetapi karena juga masih menyangkut waktu yang relatif pendek, tetapi sepanjang yang saksi lihat Terdakwa bisa memberikan masukan-masukan dan bekerja sama dengan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, ada beberapa kegiatan pelatihan terkait yang mereka sempat lakukan, jadi Terdakwa biasa memberikan masukan-masukan di beberapa aspek;
- Bahwa jadi artinya ada dampak yang positif dari pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dalam berinteraksi, saksi tidak mengamati ada hal lain terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa pernah cuti sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis penyakit yang diderita oleh Terdakwa, yang kami ketahui hanya Terdakwa cuti sakit dan Terdakwa berada di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa cuti sakit sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi kalau Terdakwa mengonsumsi obat;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah bekerja dengan kami mulai Agustus 2020 tetapi secara online karena pandemi Covid-19, saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa tiba di Tanjung Selor pada tanggal 8 maret 2021;
- Bahwa dalam mekanisme *development advisor* (penasihat pembangunan) ini, Terdakwa ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberi masukan-masukan

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang-bidang perlindungan gambut dan *mangrove* (bakau);

- Bahwa setidaknya melalui komunikasi dan respon verbal, Terdakwa sangat bisa menyesuaikan diri bahkan menurut teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Terdakwa juga dapat bergaul dengan baik dalam sehari-hari dengan para pegawai Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya secara kedinasan;
- Bahwa Waktu itu kami diberitahu bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa waktu itu diberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa mengambil paket di Kantor Pos, hanya itu informasi pada saat itu;
- Bahwa informasi yang kita dapatkan pada saat itu juga dari pihak kepolisian, bahwa Terdakwa memiliki paket yang katanya mengandung ganja;
- Bahwa pada prinsipnya karena kerja sama ini sangat menghargai Negara dimana Terdakwa melamar pekerjaan tersebut, jadi dari Jerman terhitung pada tanggal 31 Agustus 2021 Kantor Pusat di Jerman memutuskan hubungan kerja;
- Bahwa sudah diberitahukan dan surat keputusan hubungan kerja tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pusat di Jerman pada waktu Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa terhitungnya sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa secara organisasi Terdakwa sudah bukan bawahan saksi;
- Bahwa saksi kira dari sisi profesionalisme, Terdakwa sangat dibutuhkan terkait pengelolaan lahan gambut dan *mangrove* (bakau), dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan Terdakwa;
- Bahwa Pendidikan Sarjana Terdakwa di bidang pertanian dari *Oxford University* (Universitas Oxford);
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan CV (*Curriculum Vitae*) Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bekerja di Indonesia tetapi Terdakwa pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Sponsorship *GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)* adalah Pemerintah Negara Jerman;
- Bahwa prosesnya berlangsung secara online karena pada waktu itu pandemi covid-19 jadi selesai wawancara CV (*Curriculum Vitae*) belum ada, wawancara berlangsung baik tetapi proses administrasinya

Halaman 63 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seksi untuk *development advisor* (penasihat pembangunan) di Kantor Pusat di Eschborn, Jerman;

- Bahwa tidak ada dokumen yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki penyakit;
  - Bahwa sekarang sudah lepas dari sponsorship;
  - Bahwa pengalaman Terdakwa di bidang pertanian berkelanjutan;
  - Bahwa Terdakwa juga lulus S2 di Prancis;
  - Bahwa lahan gambut dan *mangrove* (bakau) di Eropa sangat luas tetapi berbeda dengan Lahan gambut dan *mangrove* (bakau) di Indonesia, Lahan gambut dan *mangrove* (bakau) di Indonesia adalah jenis tropis, tetapi ada beberapa pengalaman Terdakwa seperti di Malaysia;
  - Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia dalam rangka bekerja menggunakan visa Jerman;
  - Bahwa sebenarnya secara organisatoris, kantor kami di Jakarta memberitahukan juga ke Kantor Pusat Jerman dan Kedutaan Besar Jerman setelah kami mendapatkan informasi kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa kalau tanggapan melalui surat saksi tidak ingat, tetapi waktu itu ada pemberitahuan ke Sekretariat Negara karena Terdakwa merupakan warga negara asing, hanya sebatas itu saja yang saksi ketahui;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pendampingan dari pihak Kedutaan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa yang diputuskan adalah status pekerjaan Terdakwa, mengenai izin tinggal Terdakwa di Indonesia saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengurus visa baru izin tinggal perorangan atau seperti apa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Kantor Pos di Jalan Kolonel Soetadji, No.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memesan permen yang mengandung ganja didalamnya;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Ikhsan Gunawan;
- Bahwa Sdr. IKHSAN GUNAWAN tidak ditangkap, hanya menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk mengambil paket yang berisi permen yang mengandung ganja tersebut;
- Bahwa yang memesan paket yang berisi permen yang mengandung ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim paket yang berisi permen yang mengandung ganja tersebut karena Terdakwa memesan langsung dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa memesan melalui online shop;
- Bahwa Terdakwa mengetahui websitenya adalah c84238xx49jpo.union yang tidak bisa diakses menggunakan *google* karena website pribadi;
- Bahwa Terdakwa membelinya adalah sama seperti membeli di Amazon yaitu memasukkan barang yang akan dibeli, setelah itu dibayar lalu mengirimkan alamat lengkap untuk pengiriman barang, kemudian barang dikirimkan;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa untuk paket yang pertama, karena waktu pengiriman yang sangat lama memakan waktu kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan Terdakwa takut barang tersebut hilang maka Terdakwa mengajukan komplain kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut meminta maaf dan kemudian mengirimkan barang yang sama kembali ke alamat yang sama;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket, paket yang pertama adalah paket yang Terdakwa pesan dan paket yang kedua adalah paket yang di komplain oleh Terdakwa kepada perusahaan permen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan permen dan mengetahui jenis yang dipesan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim paket yang berisi permen yang mengandung ganja tersebut;
- Bahwa Pengiriman paket tersebut langsung melalui Kantor Pos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kandungan permen yang terdakwa beli yaitu gula, tepung dan minyak ganja;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan permen yang mengandung ganja melalui online shop akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah memesan pada saat Terdakwa berada di Jerman dan pada saat Terdakwa tinggal di London;

Halaman 65 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah memesan akan tetapi pada saat itu paket yang terkirim berbentuk coklat dan tidak bisa dimakan karena sudah mencair;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian dari Polda Kaltara mengambil paket Terdakwa yang kedua yang berisi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa Paket yang diambil pada saat itu adalah 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan menggunakan komputer;
- Bahwa Terdakwa menghubungi penjual dengan menggunakan *firefox* lalu login ke website tersebut dan kemudian melakukan *complaint* (keluhan);
- Bahwa Terdakwa mengecek status pengirimannya melalui *costumers service* yang bisa dihubungi setiap saat untuk status pengiriman;
- Bahwa Terdakwa menghubungi *customer service* menggunakan komputer;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dengan harga €40 (empat puluh euro) dan ditambah biaya pengiriman totalnya kurang lebih €50 (lima puluh euro);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dengan tujuan untuk membantu mengobati penyakit punggung dan insomnia yang dialami oleh Terdakwa, permen tersebut tidak dikonsumsi langsung sekaligus, akan tetapi hanya dipergunakan ketika sedang sakit dan pada saat akan bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut tidak ada pengaruhnya, hanya membantu Terdakwa ketika sakit pada punggung Terdakwa dan membuat Terdakwa agar tertidur lebih cepat;
- Bahwa Sdr. IKHSAN GUNAWAN tidak mengetahui isi paket yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengirim paket yang berisi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa menggunakan jenis makanan yang mengandung ganja dilarang di Indonesia karena di negara Jerman tidak dilarang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin dari dokter yang ada di Jerman;

Halaman 66 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengontrol kesehatan Terdakwa di dokter Indonesia, akan tetapi Terdakwa pernah mengontrol kesehatan untuk penyakit malaria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum di Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemesanan di website tersebut, Terdakwa menggunakan (dot) union, berarti bisa diakses menggunakan browser sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui website jual beli yang ada di Indonesia, karena tidak pernah menggunakan website di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan makanan yang mengandung ganja dalam bentuk coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada rencana untuk memberikan atau menjual permen yang mengandung ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Indonesia sekira akhir bulan Februari atau awal Maret tahun 2021;
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke Indonesia adalah untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Tanjung Selor pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Malaysia sekira 5 (lima) tahun, Thailand sekira 2 (dua) bulan dan Filipina sekira 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan permen yang mengandung ganja atau sejenisnya pada saat Terdakwa bekerja di negara Malaysia, Thailand dan Filipina karena Terdakwa mengalami kecelakaan pada saat Terdakwa bekerja di Malaysia kemudian Terdakwa kembali ke Jerman untuk melakukan pengobatan di Jerman;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca petunjuk yang tercantum di halaman 9 pada bukti surat bertanda T-10 yang Terdakwa ajukan sebelum Terdakwa memesan permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dan Terdakwa mengakui hal tersebut adalah kesalahan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menggunakan obat Sativex selama Terdakwa berada di Indonesia;
- Bahwa hanya *prescription* (resep) dari Dokter Terdakwa yang berada di Jerman;
- Bahwa Terdakwa kuliah S1 jurusan Antropologi di Oxford dan S2 jurusan Master Ekologi di Jerman dan Prancis;
- Bahwa Terdakwa memesan permen yang mengandung ganja 30 (tiga puluh) hari sebelum paket tersebut sampai;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memesan permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja, paket yang kedua adalah merupakan penggantian dari komplain yang Terdakwa ajukan;

Halaman 67 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengiriman yang kedua, paket dikirim pada tanggal 20 Mei 2021 pengirim atas nama C. Tailor adalah berisi coklat dan Terdakwa hanya mengambil paket yang kedua yang berisi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja pada tanggal 9 Juni 2021 bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memesan permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengonsumsi THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dalam bentuk coklat;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi coklat yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja pada bulan April 2021 tetapi hanya sedikit karena coklatnya sudah mencair;
- Bahwa sudah 2 (kali) memesan coklat yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja, tadi yang 1 (satu) kali itu yang di *complaint* dan diganti jadinya dalam bentuk permen;
- Bahwa Terdakwa *complaint* karena coklat yang datang sudah cair lalu Terdakwa direkomendasikan oleh penjual agar THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dibuat dalam bentuk permen yang tidak bisa cair ketika sampai di Indonesia;
- Bahwa setelah direkomendasikan THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dalam bentuk permen, Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan dalam bentuk permen;
- Bahwa Ayah Terdakwa menderita kanker tenggorokan dan adik Terdakwa menderita gagal ginjal;
- Bahwa Ayah Terdakwa adalah seorang perokok berat dan peminum;
- Bahwa Terdakwa tidak merokok dan tidak minum minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa Adik Terdakwa tetap akan menggunakan alat yang ditempelkan pada ginjal sebelah kanan dan akan terus digunakan sepanjang hidupnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di GIZ (*DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH*) yang berlokasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Utara sebagai staf ahli untuk masalah lahan gambut;
- Bahwa sebelum ke Indonesia dilakukan tes di Jerman dan Terdakwa bisa bekerja di Kalimantan Utara untuk membantu proses rekonstruksi untuk lahan gambut;
- Bahwa Terdakwa pernah berdiskusi dengan Sdr. TUNGGUL BUTAR BUTAR terkait dengan penyakit Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tidak bisa menceritakan hal-hal yang bersifat privasi kepada orang lain, untuk itu hal tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 68 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari paket yang terdakwa pesan tersebut melalui website, terdakwa hanya melihat dari komputer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka website tersebut melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa memberikan *handphone* tersebut karena diminta oleh petugas kepolisian terkait dengan hal-hal yang ada didalam *handphone* tersebut dan sudah dibuka oleh petugas kepolisian;
- Bahwa paket yang pertama Terdakwa pesan dan tidak datang, kemudian Terdakwa melakukan pengaduan kemudian setelah itu dikirim kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengirim paket;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kandungan ganja dalam permen yaitu 0,001 %;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena dijelaskan dalam website dan juga dalam website bisa dipesan dalam bentuk apapun yang kita inginkan seperti permen, coklat, dll dan bisa didiskusikan dengan penjualnya kadar yang kita inginkan;
- Bahwa dengan menggunakan permen tersebut Terdakwa bisa tidur kurang lebih selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam sehari dan juga membantu mengatasi sakit pinggang pada punggung sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada efek buruk dari penggunaan permen tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi orang yang bertanggung jawab karena ayah dan adik Terdakwa sakit dan Terdakwa yang membiayai orang tua, Terdakwa mengirimkan gaji Terdakwa kepada orang tua Terdakwa, akan tetapi selama Terdakwa di penjara, Terdakwa mengalami kesulitan untuk mengirimkan gajinya kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 1 September 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan GIZ (*DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH*);
- Bahwa Terdakwa sudah putus kontrak kerja dengan GIZ (*DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH*);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menerima gaji lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan pujian karena Terdakwa benar-benar memanfaatkan ilmu Terdakwa untuk konservasi lahan gambut di Kalimantan Utara, dan Terdakwa sangat ahli terkait lahan gambut karena Terdakwa S2 jurusan ekologi;
- Bahwa apabila ada rapat, dalam 1 (satu) jam Terdakwa harus berdiri untuk melakukan perenggangan pinggang karena akan sakit apabila duduk terlalu lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter yang berada di Tanjung Selor terkait dengan sakit punggungnya, hanya pada saat Terdakwa terkena malaria;

Halaman 69 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasakan insomnia ketika pekerjaan terlalu banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter yang berada di Tanjung Selor terkait dengan insomnia karena Terdakwa sudah menemukan solusi dan obatnya sudah ada sehingga Terdakwa tidak perlu lagi ke dokter;
- Bahwa kombinasi dari mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut untuk membantu Terdakwa tidur;
- Bahwa pemesanan permen tersebut di Jerman dijual di apotek;
- Bahwa Pemesanan langsung ke perusahaan;
- Bahwa Nama permen tersebut seperti kanazon;
- Bahwa Dokter Terdakwa yang di Jerman memberikan resep untuk menggunakan ekstrak dari ganja;
- Bahwa Dokter Terdakwa hanya menyarankan untuk menggunakan minyak ganja tersebut dan bentuknya tergantung keinginan Terdakwa, apabila Terdakwa merokok minyak ganja tersebut bisa dalam bentuk vape (rokok elektrik);
- Bahwa Resep dokter yang menerangkan bahwa permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja adalah salah satu obat yang bisa dikonsumsi oleh terdakwa, ada tetapi hanya diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris tidak ada terjemahan ke bahasa Indonesia;
- Bahwa Pada bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja yang terdakwa beli tersebut ada tertera nama produk, nama perusahaan yang memproduksi dan bahan apa saja yang terkandung didalam permen tersebut yang dapat dikonsumsi sebagai obat karena Terdakwa memesan langsung dari perusahaan dan di website perusahaan tersebut sudah tertulis semua;
- Bahwa Terdakwa memesan permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja langsung ke perusahaan karena lebih murah;
- Bahwa Terdakwa memiliki resep langsung dari dokter akan tetapi tidak dapat diajukan sebagai bukti surat dipersidangan karena masih dalam bentuk bahasa jerman dan bahasa inggris;
- Bahwa Terdakwa sangat senang berada di Indonesia dan Terdakwa menghormati proses hukum yang ada di Indonesia dan mengakui kesalahan karena kebodohnya tidak membaca peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebelum datang ke Indonesia;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, S.E. dengan NIK. P.79546 dan Penaksir atas nama DEWI SARTIKA, S.E. dengan NIK. P.85466 dengan disaksikan Penyidik atas nama LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan Nomor: 10702/2021/NNF: berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto kurang lebih 0,736 (nol koma tujuh tiga enam) gram, Nomor: 10703/2021/NNF: berupa 3 (tiga) permen warna kuning dengan berat netto kurang lebih 2,184 (dua koma satu delapan empat) gram, dan Nomor: 10704/2021/NNF: berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto kurang lebih 1,789 (satu koma tujuh delapan sembilan) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.91040336) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang

Halaman 71 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK. P.79546 dan Penaksir atas nama DEWI SARTIKA, S.E. dengan NIK. P.85466 dengan disaksikan Penyidik atas nama LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto kurang lebih 4,514 (empat koma lima satu empat) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.92020451) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;
- Surat dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan Positif *Mariyuana (THC)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Print Screen Shot Handphone foto Mr. John O'flaherty (ayah Terdakwa) sedang masuk ruang operasi tanggal 6 Oktober 2021 di Imperial College Healthcare di London, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Print Screen Shot Handphone foto Mr. Aidan O'flaherty (adik Terdakwa) sedang berada di ruang operasi tanggal 5 Oktober 2021 di Imperial College Healthcare di London, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Hasil rontgen Declan RSD. Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO di Tanjung Selor tertanggal 7 Juli 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;

Halaman 72 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengantar Radiologi, Klinik Utama "KASIH BUNDA" tertanggal 7 Juli 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;
5. Print Screen Shot Handphone foto Terdakwa melakukan scan pemeriksaan Radiologi –USG Abdomen dan USG Rontgen di RSD. Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO di Tanjung Selor, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Penugasan Terdakwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kinerja Tenaga Ahli GIZ ProPeat, No: 660/307/SET/VII/2021, dari Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan utara kepada Penyidik Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara tertanggal 27 Juli 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Lembar Data Produk tentang penggunaan Permen Rasa Buah dengan ekstrak KANABIS, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum. tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Informasi Gizi permen karet rasa buah per 100 (seratus) gram, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum. tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi paket selebaran informasi untuk pasien sativek oromucosal spray–delta 9 tetrahydrocannabinol dan cannabonil, diproduksi oleh: GW Pharma, Histon, Cambridge, UK, CB24 9BZ, selebaran ini terakhir direvisi pada Maret 2019, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum. (Tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- Berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Declan Christopher Anak dari John Francis O'Flaherty adalah sebagai berikut:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian:

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 30, 95 (tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42, 07 (empat puluh dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 41,89 (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card: 081119023205 warna hitam nomor lmei : 353404472261378;
- 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- Berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Declan Christopher Anak dari John Francis O'Flaherty adalah sebagai berikut:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang diduga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian :

Halaman 74 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 59, 93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
- 21 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,21 (lima puluh delapan koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,40 (enam puluh koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,46 (enam puluh koma empat puluh enam gram);
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 64 (lima puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang di duga mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 ( satu ) Lembar kertas X13 bukti tagihan penerima bea masuk negara atas nama DECLAN;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap perkara *aquo*, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan terhadap perkara *aquo*;

**Ad. A. Keterangan Saksi;**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materiil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi ada alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian, bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 angka (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri



tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yaitu saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang, saksi Hadi Sutari Bin Haris Abu, saksi Ikhsan Gunawan Bin Ali Amran, saksi Moh. Yusuf Bin Abdurrahman, saksi Fahmi Muhamad Rizal Bin Agus Kurnia, dan saksi Tunggul Butar Butar, maka menurut Majelis Hakim seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim menjadi alat bukti yang sah dalam mengungkap perkara *aquo*;

#### **Ad. B. Keterangan Ahli;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang beberapa keterangan Ahli menjadi perdebatan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya, menurut Majelis Hakim untuk menilai dan memperdebatkan pendapat para ahli tersebut sah-sah saja. Akan tetapi adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli tersebut diterima atau ditolak (vide Pasal 179 KUHAP). Sesuai Pasal 1 angka (28) KUHAP yang menyatakan pendapat para ahli sesuai keahlian khusus yang dia miliki hanya diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan ini dan keterangan ahli ini pun hanya dapat diterima oleh Hakim jika dinyatakan disidang pengadilan (vide Pasal 186 KUHAP). Dengan demikian, jika Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat ahli tersebut tidak relevan dengan pokok masalah, maka Majelis Hakim dapat saja mengesampingkan pendapat ahli tersebut, dengan demikian Majelis Hakimlah yang berwenang untuk menguji kebenaran tersebut tanpa harus mempertentangkan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Sehingga, keterangan ahli yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didengar dipersidangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum untuk menguatkan kebenaran perkara *aquo*;

### Ad. C. Surat;

Menimbang, yang dapat dijadikan sebagai bukti surat berdasarkan Pasal 187 KUHAP bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara *aquo* yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Pegadaian dan hal tersebut atas permintaan penimbangan barang bukti dari Ditresnarkoba Polda Kaltara, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, mengenai bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara *aquo* yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dibuat oleh Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan sumpah jabatan yang melekat padanya dan hal tersebut dikerjakan adalah berdasarkan perintah atasan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, mengenai bukti surat dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh bidang kesehatan Polda Kaltara dan atas permintaan dari Ditresnarkoba Polda Kaltara, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati setiap surat yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat bertanda T-1 berupa Print Screen Shot Handphone foto Mr. John O'flaherty (ayah Terdakwa), T-2 berupa Print Screen Shot Handphone foto Mr. Aidan O'flaherty (adik Terdakwa), dan T-5 berupa Print Screen Shot Handphone foto Terdakwa melakukan scan pemeriksaan Radiologi, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti T-1, T-2, dan T-5 tidak ada relevansinya dengan perkara pidana *aquo* maka bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda T-8 berupa Lembar Data Produk tentang penggunaan Permen Rasa Buah dengan ekstrak KANABIS, T-9 berupa Informasi Gizi permen karet rasa buah per 100 (seratus) gram, dan T-10 berupa paket selebaran informasi untuk pasien sativex oromucosal spray-delta 9 tetrahydrocannabinol dan cannabinal, Majelis Hakim berpandangan bukti surat tersebut bukanlah merupakan surat yang resmi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan juga perolehannya tidak dibuktikan secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 187 KUHAP, maka dengan demikian bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat bertanda T-3, T-4, T-6, dan T-7, bahwa bukti surat tersebut merupakan surat resmi yang

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP dan Pasal 187 KUHP, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

**Ad. D. Petunjuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

**Ad. E. Keterangan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) KUHP adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHP: "keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim yang berwenang untuk menyusun keterangan terdakwa mana yang saling berhubungan dengan alat bukti yang lainnya dan persesuaian ini nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Semua keterangan terdakwa, pekerjaan, maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, No.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa akan segera ke Tanjung Selor setelah cuti, kemudian Terdakwa meminta untuk dijemput di Hotel Luminor oleh saksi Ikhsan Gunawan sekira pukul 14.00 Wita karena saksi Ikhsan Gunawan ditugaskan untuk mendampingi dan memfasilitasi Terdakwa selama Terdakwa diperbantukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk mengambil paket sekira pukul 14.15 Wita;
- Bahwa setelah saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa sampai di Kantor Pos, saksi Ikhsan Gunawan ikut menemani Terdakwa untuk mengambil paket;
- Bahwa saksi Ikhsan Gunawan berbicara dengan Petugas Kantor Pos karena Terdakwa kurang lancar berbicara menggunakan Bahasa Indonesia jadi saksi Ikhsan Gunawan yang menerjemahkan apa yang dikatakan Terdakwa kepada Petugas kantor Pos;
- Bahwa Petugas Keamanan Kantor Pos yang menerima saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa adalah Saksi Moh. Yusuf;
- Bahwa Saksi Moh. Yusuf selaku petugas keamanan di Kantor Pos melayani didepan, pada saat itu bagian *customer service* sedang istirahat, saksi Moh. Yusuf menggantikan sementara, dan saksi Moh. Yusuf melayani Terdakwa, dan saksi Moh. Yusuf bertanya kepada Terdakwa perihal nama Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa adalah penerima paket tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa nama penerima paket tersebut adalah Terdakwa kemudian ketika pengambilan barang saksi Moh. Yusuf konfirmasi dulu bahwa barang tersebut atas nama penerima Terdakwa, kemudian Terdakwa menyelesaikan biaya administrasinya lalu Terdakwa mengambil barangnya;
- Bahwa pada waktu saksi Ikhsan Gunawan menemani Terdakwa ke Kantor Pos untuk mengambil paket Terdakwa, pengirim paket tersebut

Halaman 81 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama J. TAYLOR dan paket tersebut berasal dari Negara Inggris dan Nama penerima paket tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang langsung menerima paket tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang atau paket tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Kantor Pos, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di luar di halaman Kantor Pos;
- Bahwa awalnya saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket dari luar negeri, lalu setelah didalami informasi tersebut dan saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari mengetahui bahwa paket tersebut sudah berada di Tanjung Selor, lalu saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyamaran disekitar Kantor Pos, dan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.40 wita ada dua orang yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama saksi Ikhsan Gunawan, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama saksi Ikhsan Gunawan mengambil paket tersebut dan keluar dari Kantor Pos sambil membawa paket tersebut, setelah posisi Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ikhsan Gunawan berada didepan Kantor Pos, saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari bersama anggota Ditresnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Saksi Ikhsan Gunawan dan saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari membawa ke Polda Kalimantan Utara
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.40 wita yaitu 1 (satu) buah paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), dan kandungan zat THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan narkotika;
- Bahwa nama penerima yang tercantum pada paket tersebut adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 ada pengiriman paket yang kedua yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) di Kantor Pos Tanjung Selor;

Halaman 82 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fahmi Muhamad Rizal sebagai petugas pelayanan di Kantor Pos Tanjung Selor diberikan tugas oleh bagian operasi dan antaran untuk menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa bagian operasi dan antaran Kantor Pos memperoleh informasi dari Bea Cukai mengenai paket yang kedua;
- Bahwa penyerahan paket yang kedua kepada Terdakwa yaitu Terdakwa datang ke Kantor Pos Tanjung Selor bersama dengan petugas kepolisian, lalu saksi Fahmi Muhamad Rizal mengambil paket tersebut kemudian diselesaikan biaya administrasinya, Terdakwa tanda tangan sebagai penerima, lalu paket tersebut dibuka pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa dengan didampingi oleh anggota Kepolisian mengambil dan menerima paket yang kedua yaitu 1 paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa yang mengambil paket yang kedua adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa dibawa ke Kantor Pos oleh anggota Kepolisian untuk mengambil paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket yang kedua tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanggal 9 Juni 2021 adalah datangnya paket yang pertama, kemudian tanggal 13 Juni 2021 adalah datangnya paket yang kedua;
- Bahwa Penerima 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memesan paket yang berisi permen yang mengandung ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) melalui *online shop* dan permen tersebut dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengirim paket yang berisi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui website pemesanannya adalah c84238xx49jpo.union yang tidak bisa diakses menggunakan *google* karena website pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka website tersebut melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan menggunakan komputer;

Halaman 83 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan permen yang mengandung ganja 30 (tiga puluh) hari sebelum paket tersebut sampai;
- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung ganja langsung ke perusahaannya yaitu dengan cara memasukkan barang yang akan dibeli melalui website, setelah itu dibayar lalu mengirimkan alamat lengkap untuk pengiriman barang, kemudian barang dikirimkan;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dengan harga €40 (empat puluh euro) dan ditambah biaya pengiriman totalnya kurang lebih €50 (lima puluh euro);
- Bahwa untuk paket yang pertama, karena waktu pengiriman yang sangat lama memakan waktu kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan Terdakwa takut barang tersebut hilang maka Terdakwa mengajukan komplain kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut meminta maaf dan kemudian mengirimkan barang yang sama kembali ke alamat yang sama dan telah dikirim paket yang kedua;
- Bahwa Terdakwa menghubungi *customer service* untuk melakukan *complain* dengan menggunakan komputer;
- Bahwa Terdakwa hanya memesan dan membeli 1 (satu) paket, paket yang pertama adalah paket yang Terdakwa pesan dan paket yang kedua adalah paket yang di komplain oleh Terdakwa kepada perusahaan permen tersebut;
- Bahwa pengiriman paket tersebut langsung melalui Kantor Pos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kandungan permen yang terdakwa beli yaitu gula, tepung dan minyak ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan makanan yang mengandung ganja dalam bentuk coklat dan tidak bisa dimakan karena sudah mencair;
- Bahwa Terdakwa *complaint* pada saat memesan coklat yang mengandung ganja karena coklat yang datang sudah cair lalu Terdakwa direkomendasikan oleh penjual agar THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dibuat dalam bentuk permen yang tidak bisa cair ketika sampai di Indonesia;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut tidak ada pengaruhnya, hanya membantu Terdakwa ketika sakit pada punggung Terdakwa dan membuat Terdakwa agar tertidur lebih cepat;

Halaman 84 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter yang berada di Tanjung Selor terkait dengan sakit punggungnya, hanya pada saat Terdakwa terkena malaria;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Tenaga Ahli di Bidang Pengendalian kerusakan, pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup fokusnya di masalah mangrove (bakau) dan masalah lahan gambut terkait perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 1 April 2021, sebelum Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 1 April 2021, pada akhir bulan Maret 2021 ada pengenalan dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan petugas dari GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*), terhitung 1 April 2021 Terdakwa mulai aktif bekerja;
- Bahwa terdakwa telah menerima Sponsorship GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*) yaitu dari Pemerintah Negara Jerman;
- Bahwa Terdakwa diterima pada bulan Agustus 2020 di Jerman, lalu kemudian tiba di Indonesia tanggal 1 Maret 2021 setelah mengikuti proses kesehatan di Jakarta, lalu Terdakwa tiba di Tanjung Selor tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa dalam mekanisme *development advisor* (penasihat pembangunan) ini, Terdakwa ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memberi masukan-masukan atau membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang-bidang perlindungan gambut dan *mangrove* (bakau);
- Bahwa Negara dimana Terdakwa melamar pekerjaan tersebut Negara Jerman terhitung pada tanggal 31 Agustus 2021 Kantor Pusat di Jerman telah memutuskan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah diberitahukan dan surat keputusan hubungan kerja tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pusat di Jerman pada waktu Terdakwa di Kepolisian dan terhitung dari sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja dan sudah lepas dari *sponsorship*;
- Bahwa Terdakwa kuliah sarjana jurusan Antropologi di *Oxford University* (Universitas Oxford) dan S2 jurusan Master Ekologi di Jerman dan Prancis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum di Indonesia;

Halaman 85 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada hubungannya dengan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun surat izin untuk membeli atau mengonsumsi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengonsumsi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau ganja di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nuramila, S.Si, Apt. menyatakan bahwa barang bukti permen tersebut secara Organoleptis sudah tidak dalam bentuk tanaman lagi bahkan bukan merupakan ekstrak karena sudah mengalami proses yang lebih lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti permen Ahli bisa menyatakan bahwa barang bukti berupa permen tersebut sudah bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Ahli membaca hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya, uji konfirmasinya positif zat ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut menurut Ahli sudah merupakan turunan dari zat ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), dan termasuk dalam Narkotika Golongan I angka 9 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggolongan narkotika karena secara Organoleptis pada saat diperlihatkan dalam bentuk permen, itu sudah tidak dalam bentuk tumbuhan lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi hasil dari ekstraksi senyawa ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pada dasarnya THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Lampiran I angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui proses ekstraksi bahkan sampai pemurnian hingga memperoleh senyawa murni THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kalau ganja dalam bentuk tanaman bukan senyawa murni masih dalam bentuk ganja sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 86 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 sedangkan THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah dalam bentuk senyawa murni sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 9;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah bukan dalam ekstrak maupun bentuk tanaman ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, ekstraksi pertama biasanya berwarna pekat, setelah berkali-kali dilakukan pemisahan baru bisa ditemukan senyawa murni, bisa dalam bentuk serbuk atau cairan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, untuk barang bukti berupa permen tersebut pasti sudah ditambahkan pewarna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang bisa digunakan untuk medis yaitu golongan II dan golongan III sedangkan untuk golongan I tidak bisa digunakan untuk medis dan hanya dapat digunakan untuk penelitian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tanaman ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan, Narkotika efeknya pada sistem saraf pusat, salah satu efeknya yaitu adiksi atau ketergantungan, jadi Narkotika Golongan I itu sendiri mengapa dikategorikan sebagai Golongan I karena potensi adiksinya itu lebih kuat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, efek ganja itu di sistem saraf pusat, salah satu efeknya itu euforia yang berlebihan, semua jenis Narkotika hampir sama efeknya bisa menenangkan, euforia berlebihan, membuat nyaman dan menghilangkan nyeri;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total

Halaman 87 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 273, 38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang LUKMAN HAKIM, S.E. dengan NIK. P.79546 dan Penaksir atas nama. DEWI SARTIKA, S.E. dengan NIK. P.85466 dengan disaksikan Penyidik atas nama LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016);

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan Nomor: 10702/2021/NNF: berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto kurang lebih 0,736 (nol koma tujuh tiga enam) gram, Nomor: 10703/2021/NNF: berupa 3 (tiga) permen warna kuning dengan berat netto kurang lebih 2,184 (dua koma satu delapan empat) gram, dan Nomor: 10704/2021/NNF: berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto kurang lebih 1,789 (satu koma tujuh delapan sembilan) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.91040336) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK. P.79546 dan Penaksir atas nama DEWI SARTIKA, S.E. dengan NIK. P.85466

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan Penyidik atas nama LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016);

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto kurang lebih 4,514 (empat koma lima satu empat) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.92020451) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan Positif *Mariyuana (THC)*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dalam perkara *aquo* yaitu:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian:
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 30, 95 (tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram;

Halaman 89 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42, 07 (empat puluh dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 41,89 (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card: 081119023205 warna hitam nomor lmei : 353404472261378;
- 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 59, 93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
  - 21 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,21 (lima puluh delapan koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,40 (enam puluh koma empat puluh) gram;

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,46 (enam puluh koma empat puluh enam gram);
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 64 (lima puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 ( satu ) Lembar kertas X13 bukti tagihan penerima bea masuk negara atas nama DECLAN;
- Bahwa total berat Narkotika Jenis permen sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) memiliki total berat bersih adalah 714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

## Dakwaan Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## Dakwaan Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 91 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**Dakwaan Keempat:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal dakwaan alternatif maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa acap kali terdapat adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum. Pada dasarnya apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu:

- Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif; dan
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula;

Menimbang, bahwa di samping pandangan di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Achmad S. Soemoedipraja, S.H., Penerbit Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat yaitu: *“Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret”*;

Halaman 92 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama nota pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut mengupas tentang perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta pada saat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal

Halaman 93 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Declan Christopher Anak Dari John Francis O'flaherty**, di mana berdasarkan passport Bundesrepublik Deutschland Dienstpass milik terdakwa (terlampir dalam Berita Acara Penyidikan), keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti dengan didampingi oleh seorang Juru Bahasa (penterjemah) yang telah disumpah dipersidangan, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**

Menimbang, bahwa dalam unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdiri atas 191 (seratus sembilan puluh satu) jenis/macam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 wita di depan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, No.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa akan segera ke Tanjung Selor setelah cuti, kemudian Terdakwa meminta untuk dijemput di Hotel Luminor oleh saksi Ikhsan Gunawan sekira pukul 14.00 Wita karena saksi Ikhsan Gunawan ditugaskan untuk mendampingi dan memfasilitasi Terdakwa selama Terdakwa diperbantukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk mengambil paket sekira pukul 14.15 Wita kemudian setelah saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa sampai di Kantor Pos, saksi Ikhsan Gunawan ikut menemani Terdakwa untuk mengambil paket;

Menimbang, bahwa Petugas Keamanan Kantor Pos yang menerima saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa adalah Saksi Moh. Yusuf dan pada waktu saksi Ikhsan Gunawan menemani Terdakwa ke Kantor Pos untuk mengambil paket Terdakwa, pengirim paket tersebut atas nama J. Taylor dan paket tersebut berasal dari Negara Inggris dan Nama penerima paket tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang langsung menerima paket tersebut dan setelah Terdakwa menerima barang atau paket tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Kantor Pos, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket dari luar negeri, lalu setelah didalami informasi tersebut dan saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari mengetahui bahwa paket tersebut sudah berada di Tanjung Selor, lalu saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyamaran disekitar Kantor Pos, dan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.40 wita ada dua orang yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ikhsan Gunawan, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ikhsan Gunawan mengambil paket tersebut dan keluar dari Kantor Pos sambil membawa paket tersebut, setelah posisi Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ikhsan Gunawan berada didepan Kantor Pos, saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi

Halaman 96 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutari bersama anggota Ditreshnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ikhsan Gunawan dan saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari membawa ke Polda Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.40 wita yaitu 1 (satu) buah paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), dan kandungan zat THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 ada pengiriman paket yang kedua yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) di Kantor Pos Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa penyerahan paket yang kedua kepada Terdakwa yaitu Terdakwa datang ke Kantor Pos Tanjung Selor bersama dengan petugas kepolisian, lalu saksi Fahmi Muhamad Rizal mengambil paket tersebut kemudian diselesaikan biaya administrasinya, Terdakwa tanda tangan sebagai penerima, lalu paket tersebut dibuka pada saat itu juga dan ditemukan 1 paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau ganja;

Menimbang, bahwa yang mengambil paket yang kedua adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa dibawa ke Kantor Pos oleh anggota Kepolisian untuk mengambil paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket yang kedua tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal 9 juni 2021 adalah datangnya paket yang pertama yaitu 1 (satu) buah paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram, kemudian pada tanggal 13 juni 2021 adalah datangnya paket yang kedua yaitu 1 paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram;

Menimbang, penerima 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut atas nama Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang memesan paket yang berisi permen yang mengandung ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) melalui *online shop* dan permen tersebut dikirim dari luar negeri;

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dengan harga €40 (empat puluh euro) dan ditambah biaya pengiriman totalnya kurang lebih €50 (lima puluh euro);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui website pemesanannya adalah c84238xx49jpo.union yang tidak bisa diakses menggunakan *google* karena website pribadi dan Terdakwa melakukan pemesanan menggunakan komputer;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung ganja langsung ke perusahaannya yaitu dengan cara memasukkan barang yang akan dibeli melalui website, setelah itu dibayar lalu mengirimkan alamat lengkap untuk pengiriman barang, kemudian barang dikirimkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan untuk paket yang pertama karena waktu pengiriman yang sangat lama memakan waktu kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan Terdakwa takut barang tersebut hilang maka Terdakwa mengajukan komplain kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut meminta maaf dan kemudian mengirimkan barang yang sama kembali ke alamat yang sama dan telah dikirim paket yang kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memesan dan membeli 1 (satu) paket, paket yang pertama adalah paket yang Terdakwa pesan dan paket yang kedua adalah paket yang di komplain oleh Terdakwa kepada perusahaan permen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memesan makanan yang mengandung ganja dalam bentuk coklat dan tidak bisa dimakan karena sudah mencair dan pada waktu itu Terdakwa *complaint* pada saat memesan coklat yang mengandung ganja karena coklat yang datang sudah cair lalu Terdakwa direkomendasikan oleh penjual agar THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dibuat dalam bentuk permen yang tidak bisa cair ketika sampai di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut tidak ada pengaruhnya, hanya membantu Terdakwa ketika sakit pada punggung Terdakwa dan membuat Terdakwa agar tertidur lebih cepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter yang berada di Tanjung Selor terkait dengan sakit punggungnya, hanya pada saat Terdakwa terkena malaria;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 1 April 2021, sebelum Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 1 April 2021, pada akhir bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 ada pengenalan dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan petugas dari GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*), terhitung 1 April 2021 Terdakwa mulai aktif bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara kurang lebih 2 (dua) bulan dan Terdakwa ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Tenaga Ahli di Bidang Pengendalian kerusakan, pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup fokusnya di masalah mangrove (bakau) dan masalah lahan gambut terkait perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi;

Menimbang, bahwa Kantor Pusat di Jerman telah memutuskan hubungan kerja dengan Terdakwa terhitung pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada hubungannya dengan permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau mengandung ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun surat izin untuk membeli atau mengonsumsi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengonsumsi permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau ganja di Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita atas nama terdakwa yaitu:

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 30,95 (tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 99 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42, 07 (empat puluh dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 41,89 (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card: 081119023205 warna hitam nomor lmei : 353404472261378;
- 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 59, 93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
  - 21 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,21 (lima puluh delapan koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,40 (enam puluh koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram;

Halaman 100 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 64 (lima puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 ( satu ) Lembar kertas X13 bukti tagihan penerima bea masuk negara atas nama DECLAN;
- Bahwa total berat Narkotika Jenis permen sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) memiliki total berat bersih adalah 714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berisi narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021** dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 273, 38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan **total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram** dan berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021** dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan **total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram**, jadi total berat Narkotika Jenis permen sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) memiliki **total berat bersih adalah 714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut merupakan jenis narkoba tertentu maka telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021** dengan barang bukti dengan Nomor: 10702/2021/NNF: berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto kurang lebih 0,736 (nol koma tujuh tiga enam) gram, Nomor: 10703/2021/NNF: berupa 3 (tiga) permen warna kuning dengan berat netto kurang lebih 2,184 (dua koma satu delapan empat) gram, dan Nomor: 10704/2021/NNF: berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto kurang lebih 1,789 (satu koma tujuh delapan sembilan) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021** dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto kurang lebih 4,514 (empat koma lima satu empat) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan 2 (dua) bukti surat diatas berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa barang bukti permen yang diamankan dan disita atas nama terdakwa terkonfirmasi positif kandungan ganja;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa barang bukti berupa permen tersebut menurut Ahli sudah merupakan turunan dari zat ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), dan termasuk dalam Narkoba Golongan I angka 9 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggolongan narkoba karena secara Organoleptis pada saat diperlihatkan dalam bentuk permen, itu sudah tidak dalam bentuk tumbuhan lagi;

Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi hasil dari ekstraksi senyawa ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, pada dasarnya THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam Lampiran I angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui proses ekstraksi bahkan sampai pemurnian hingga memperoleh senyawa murni THC (*Tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat apa yang dinyatakan oleh Ahli diatas bahwa **barang bukti permen yang diamankan pada diri terdakwa mengandung ekstraksi dari ganja hingga memperoleh senyawa murni yaitu THC (*Tetrahydrocannabinol*), dan kandungan THC (*Tetrahydrocannabinol*) termasuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Daftar Narkotika Golongan I angka 9;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah bukan merupakan bentuk tanaman ganja maka Majelis Hakim berpandangan oleh karena permen yang diamankan oleh terdakwa terdapat kandungan THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut merupakan hasil ekstraksi senyawa dari ganja maka **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permen tersebut termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa **Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dimana proses kepemilikan tersebut adalah karena Terdakwa atas kesadaran dan kemauannya sendiri memesan dan membeli narkotika jenis permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut seharga €40 (empat puluh euro) melalui online shop dengan menggunakan komputer melalui website c84238xx49jpo.union yang mana website tersebut tidak dapat diakses secara umum dan yang mengetahui cara pemesanannya adalah terdakwa sendiri, kemudian total barang bukti yang diamankan dan disita pada diri terdakwa yaitu masing-masing berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram dan 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram;**





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika Jenis permen sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) memiliki **total berat bersih adalah 714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram**, maka Majelis Hakim berpendangan dengan jumlah yang besar patut untuk dikhawatirkan pemakaian tersebut nantinya tidak hanya dikonsumsi oleh terdakwa seorang diri namun juga rekan-rekan terdakwa yang tidak mengetahui isi dari kandungan permen tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah **memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud **melawan hukum** adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata **perbuatan terdakwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, dengan demikian unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Pembelaan dan duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan dibawah ini yang telah dirangkum oleh Majelis Hakim dalam satu kesatuan yang akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

*Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



- I. Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I yang mana terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) untuk keperluan pribadi sebagai keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jikalau terdakwa membeli permen narkoba golongan I yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) untuk dikonsumsi sebagai keperluan pengobatan, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum di Indonesia terlebih terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi permen narkoba golongan I yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, oleh karena tujuan terdakwa menguasai permen narkoba golongan I yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) untuk dikonsumsi secara pribadi, maka Majelis Hakim akan menguraikan apakah terdakwa termasuk sebagai pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkoba golongan I dan harus menjalani pengobatan medis terhadap kesehatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, mengenai kriteria seseorang sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I haruslah dikaitkan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dimana dalam SEMA tersebut ditentukan penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok Methamphetamine (shabu) seberat 1 gram;
  2. Kelompok MDMA (Ekstasi) seberat 2,4 gram = 8 butir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  6. Daun Koka.... dst;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim kriteria yang ditentukan mulai huruf a sampai dengan huruf e merupakan kriteria kumulatif yang seluruhnya harus terpenuhi agar seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan adanya barang bukti berupa permen narkotika golongan I yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan permen tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa, sehingga dengan demikian kriteria Terdakwa tertangkap tangan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti permen narkotika golongan I yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) berasal dari kandungan ekstrak ganja maka berdasarkan jumlah barang bukti permen yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket dengan **total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket dengan **total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram**, jadi **total berat bersih keseluruhan adalah 714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menjelaskan bahwa terdakwa tidak setiap waktu mengkonsumsi permen tersebut hanya digunakan ketika sakit pada

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggun Terdakwa dan membuat Terdakwa agar tertidur lebih cepat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh barang bukti permen yang mengandung narkoba golongan I yang diamankan dari terdakwa tidaklah mungkin digunakan oleh terdakwa untuk pemakaian 1 (satu) hari sehingga dengan demikian barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan Positif *Mariyuana (THC)*, sehingga dengan demikian kriteria Terdakwa positif narkoba terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan *aquo* terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan Asesmen Penyalahgunaan Narkoba oleh Tim Asesmen Terpadu, sehingga dengan demikian kriteria ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kriteria terakhir pada huruf e yakni "Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba" bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) seharga €40 (empat puluh euro) melalui *online shop* dengan menggunakan komputer melalui *website* c84238xx49jpo.union yang merupakan *website* yang tidak resmi dan pengirimnya berasal dari luar negeri yaitu Negara Inggris, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa terlibat dengan jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, selain itu pula bahwa terdakwa datang ke Indonesia dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara yang mana Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa merupakan Tenaga Ahli yang bekerja dilingkungan pemerintahan khususnya pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dengan terbuktinya terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang menurut Majelis Hakim dalam jumlah yang sangat besar, dan hal tersebut akan dapat membawa efek negatif yang fatal kepada terdakwa sendiri dalam penggunaan Narkoba jenis permen tersebut sebagaimana keterangan





Ahli sampaikan dipersidangan dan hal tersebut juga dapat membawa efek negatif pula dilingkungan pemerintahan dimana terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika Jenis permen sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) memiliki total berat bersih adalah 714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram, maka Majelis Hakim berpandangan dengan jumlah yang besar patut untuk dikhawatirkan pemakaian tersebut nantinya tidak hanya dikonsumsi oleh terdakwa seorang diri namun juga rekan-rekan terdakwa yang tidak mengetahui isi dari kandungan permen tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian kriteria penyalah guna sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya **pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Terdakwa merupakan pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkotika golongan I dan harus menjalani pengobatan medis terhadap kesehatannya haruslah dikesampingkan;**

## II. Kandungan berat THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam tiap bungkus permen yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara *aquo* yang menjadi perdebatan antara penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya didalam pembelaannya adalah mengenai hasil pengujian dari barang bukti berupa permen yang mana mendeteksi atau menguji berapa kadar atau isi kandungan dari zat THC (*Tetrahydrocannabinol*) didalam permen tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang dihadirkan dipersidangan pidana secara elektronik dan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara *aquo* seperti Berita Acara Penimbangan Barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim yang mana diajukan oleh Penuntut Umum, dan tidak ada satupun bukti tandingan yang dimiliki oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mana hanya berdasar pada bukti surat yang dimiliki oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai bukti surat yang telah Majelis uraikan diatas bahwa Majelis Hakim telah menilai terhadap



bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat diterima sebagai bukti yaitu bukti bertanda T-3, T-4, T-6, dan T-7, hal mana bukti tersebut merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP dan Pasal 187 KUHP;

Menimbang, setelah memperhatikan setiap bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti yang menjelaskan tentang hasil pengujian dari barang bukti berupa permen yang menguji berapa kadar atau isi kandungan THC (*Tetrahydrocannabinol*) didalam permen tersebut, maka dengan demikian **Majelis Hakim secara kewenangannya dapat bersumber pada bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara *aquo* dalam menilai isi kandungan THC (*Tetrahydrocannabinol*) dari permen tersebut, dengan demikian mengenai perdebatan pengujian berapa kadar atau isi kandungan THC (*Tetrahydrocannabinol*) didalam permen tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;**

- III. Terdakwa tidak mengetahui bahwa penggunaan jenis makanan yang mengandung narkoba golongan I yaitu jenis ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dilarang di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan pledoi terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak mengetahui bahwa penggunaan jenis makanan yang mengandung narkoba golongan I dilarang di Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat **asas Fiksi Hukum (Asas Fictie Hukum)** yang beranggapan bahwa **ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*)**. Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Tujuan utama adagium/asas fictie hukum: "Semua orang dianggap tahu hukum, sehingga tiada yang dapat mendalilkan bahwa dirinya dapat lolos dari ancaman sanksi hukum karena

Halaman 110 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



tidak mengetahui hukumnya" tidak lain ialah agar masyarakat tidak membuat aturan hukumnya sendiri dan menjadikan masyarakat memiliki tertib sosial (*social order*).

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyebutkan "**Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia**", maka penerapan pasal 2 KUHP tersebut dapat dikatakan sebagai Asas teritorial. Berdasarkan asas tersebut hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI (warga negara Indonesia) maupun WNA (warga negara asing) yang melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayah Indonesia, yang mana prinsip ini disebut prinsip teritorial;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa datang ke Indonesia untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama maka terdakwa seharusnya mempelajari mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia terlebih mengenai aturan hukum dalam penggunaan narkoba di Indonesia, dan bukan sesuka hatinya melakukan pembelian dan pemesanan jenis makanan yang mengandung narkoba golongan I dalam jumlah yang besar melalui toko *online* yang tidak resmi yang berasal dari negara asing yang dapat menyebabkan efek negatif di lingkungan terdakwa bekerja maupun di lingkungan dimana terdakwa tinggal. Majelis Hakim pun memandang terdakwa sangatlah berpendidikan dan berwawasan luas hal mana terbukti terdakwa berpendidikan hingga strata-2 dari lulusan Universitas terkemuka di dunia, oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, mengenai pledoi Penasehat hukum Terdakwa maupun pledoi Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim beranggapan tidak ada relevansinya dalam pengungkapan perkara *aquo* maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, maupun pledoi Terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat hukum Terdakwa maupun pledoi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan, Tuntutan dan Denda (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) dan pledoi terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ingin dideportasi kembali ke Negara asal terdakwa, oleh karena Majelis Hakim

Halaman 111 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian **pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, maupun pledoi Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

## **Pendapat Berbeda (*Disenting Opinion*) Hakim Anggota I;**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas tidak bulat oleh karena Hakim Anggota I yaitu Christofer, S.H. mempunyai pendapat tersendiri dalam perkara *a quo* (*Disenting opinion*) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berat kandungan zat THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam bentuk permen dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.40 wita yaitu 1 (satu) buah paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), dan kandungan zat THC (*Tetrahydrocannabinol*) merupakan narkoba;
- Bahwa tanggal 9 Juni 2021 adalah datangnya paket yang pertama, kemudian tanggal 13 Juni 2021 adalah datangnya paket yang kedua;
- Bahwa Penerima 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dalam perkara Terdakwa dihubungkan dengan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian** yaitu:

o **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 151/IL/11075/VII/2021** dengan hasil:

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*)

*Halaman 112 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih bersih **259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram;**

- o **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 155/IL/11075/VII/2021** dengan hasil
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan berat bersih **455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram;**
- o Sehingga total **berat bersih 16** (enam belas) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) adalah **714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram;**
- Bahwa berdasarkan bukti surat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim** dengan Nomor Lab: 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan:
  - o Nomor 10702/2021/NNF: berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto kurang lebih 0,736 (nol koma tujuh tiga enam) gram;
  - o Nomor: 10703/2021/NNF: berupa 3 (tiga) permen warna kuning dengan berat netto kurang lebih 2,184 (dua koma satu delapan empat) gram, dan;
  - o Nomor: 10704/2021/NNF: berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto kurang lebih 1,789 (satu koma tujuh delapan sembilan) gram;
  - o atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan **hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja** dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





- Bahwa berdasarkan bukti surat **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim** dengan Nomor Lab: 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan:
  - o Nomor: 11262/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto kurang lebih 4,514 (empat koma lima satu empat) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan **uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja** dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi hasil dari ekstraksi senyawa ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, ekstraksi pertama biasanya berwarna pekat, setelah berkali-kali dilakukan pemisahan baru bisa ditemukan senyawa murni, bisa dalam bentuk serbuk atau cairan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, untuk barang bukti berupa permen tersebut pasti sudah ditambahkan pewarna;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Ahli menyebutkan bahwa untuk THC (*Tetrahydrocannabinol*) itu ada kandungan ganja dan ada kandungan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Ahli menyebutkan dari hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya tersebut Ahli tidak bisa menarik kesimpulan mengenai apakah hasil laboratorium tersebut menjelaskan mengenai kandungan ganja saja atau hasil ekstrak dari ganja, karena Ahli tidak mengetahui pengujiannya itu merujuk ke senyawa apa, hasil kesimpulan dari laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya tersebut sudah menyatakan positif ganja;

Menimbang, bahwa Ahli melihat dari bentuknya dan berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya yang menyatakan bahwa permen tersebut positif zat ganja;

Menimbang, bahwa karena permen yang mengandung ganja tersebut memiliki kandungan lainnya, dan Penuntut Umum tidak pula menjelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kandungan pasti ganja (THC) dalam permen tersebut baik dalam bukti-bukti surat maupun keterangan Ahli, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa kadar ganja (THC) dalam permen tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ahli yang menyebutkan bahwa kandungan senyawa ganja (THC) telah tercampur;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kandungan ganja dalam permen yaitu 0,001 %;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena dijelaskan dalam website dan juga dalam website bisa dipesan dalam bentuk apapun yang kita inginkan seperti permen, coklat, dll dan bisa didiskusikan dengan penjualnya kadar yang diinginkan;

Hakim Anggota 1 masih belum memiliki keyakinan mengenai berapa berat ganja (THC) dalam 16 (enam belas) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang memiliki total berat bersih adalah **714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram**;

Menimbang, bahwa apabila benar terbukti berat bersih THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terkandung dalam permen tersebut adalah 0.001% maka  $0.001\% \times 714.56 \text{ gram} = 0.007146 \text{ gram}$  atau 7.14 miligram;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya, apabila benar terbukti berat bersih THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terkandung di dalam permen-permen tersebut bukan 0.001%, melainkan 100%, maka  $100\% \times 714.56 \text{ gram} = 714.56 \text{ gram}$ ;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat yang belum merincikan kandungan apa saja dalam permen-permen tersebut, Penuntut Umum semestinya melakukan **pemeriksaan kuantitatif dan kualitatif** terhadap kandungan di dalam permen tersebut karena pemeriksaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian dan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim hanya menyatakan bahwa barang bukti berupa permen-permen tersebut dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak dijelaskan berapa kandungan (THC (*Tetrahydrocannabinol*)) yang terkandung di dalam 16 (enam belas) bungkus permen bermacam-macam warna yang

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bersih adalah **714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berat riil dari ganja tersebut tidak dijelaskan secara pasti karena permen-permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut sebagai gabungan dari beberapa komposisi bahan-bahan lain sehingga terbentuklah permen, maka **berat** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang PT Pegadaian dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan berapa **berat riil** komposisi dan kandungan ganja THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam permen ganja tersebut dan komposisi apa saja yang membentuk permen tersebut disertai dengan berat masing-masing komposisi;

Menimbang, bahwa analisis kualitatif menentukan ada atau tidaknya sebuah senyawa, tetapi tidak massa atau konsentrasinya dan tidak pula menghitung jumlah, sedangkan analisis kuantitatif untuk menentukan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat. Untuk melakukan analisis sedemikian, menurut Hakim Anggota 1 hanya pada kasus-kasus tertentu dan tidak semua kasus perkara pidana narkoba dan semestinya dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa, karena bahwa untuk THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam permen itu ada kandungan ganja dan ada kandungan yang lain, namun di persidangan tidak terungkap zat-zat apa saja yang terkandung dalam permen-permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut dan berapakah berat masing-masing zat tersebut;

Menimbang, bahwa berat riil THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terkandung di dalam permen tersebut, menurut Hakim Anggota 1, perlu untuk diketahui karena dengan mengetahui berat riil THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai berapakah penggunaan THC (*Tetrahydrocannabinol*) oleh Terdakwa yang nantinya akan menentukan pemidanaan apakah yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *In criminalibus probationes debent esse luce clariores*, yang mengandung pengertian bahwa dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya, dan dalam perkara Terdakwa sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*

Halaman 116 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, dan oleh karena sistem pembuktian di Indonesia berlaku *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang, Hakim Anggota 1 tidak memiliki keyakinan terkait dengan **berapakah berat riil dari ganja yang terkandung di dalam permen tersebut** karena hanya didasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang PT Pegadaian dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;

Menimbang, bahwa hal ini juga disampaikan oleh Ahli bahwa dalam permen ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) itu ada kandungan ganja dan ada kandungan yang lain;

Menimbang, bahwa walaupun berat THC (*Tetrahydrocannabinol*) pada permen tersebut tidak diketahui dengan pasti, dengan memperhatikan pasal-pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) melalui online shop dan permen tersebut dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengirim paket yang berisi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui website pemesanannya adalah c84238xx49jpo.union yang tidak bisa diakses menggunakan google karena website pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka website tersebut melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan menggunakan komputer;
- Bahwa Terdakwa memesan permen yang mengandung ganja 30 (tiga puluh) hari sebelum paket tersebut sampai;
- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung ganja langsung ke perusahaannya yaitu dengan cara memasukkan barang yang akan dibeli melalui website, setelah itu dibayar lalu mengirimkan alamat lengkap untuk pengiriman barang, kemudian barang dikirimkan;

Halaman 117 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dengan harga €40 (empat puluh euro) dan ditambah biaya pengiriman totalnya kurang lebih €50 (lima puluh euro);
- Bahwa untuk paket yang pertama, karena waktu pengiriman yang sangat lama memakan waktu kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan Terdakwa takut barang tersebut hilang maka Terdakwa mengajukan komplain kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut meminta maaf dan kemudian mengirimkan barang yang sama kembali ke alamat yang sama dan telah dikirim paket yang kedua;
- Bahwa Terdakwa menghubungi customer service untuk melakukan complain dengan menggunakan komputer;
- Bahwa Terdakwa hanya memesan dan membeli 1 (satu) paket, paket yang pertama adalah paket yang Terdakwa pesan dan paket yang kedua adalah paket yang di komplain oleh Terdakwa kepada perusahaan permen tersebut;
- Bahwa pengiriman paket tersebut langsung melalui Kantor Pos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kandungan permen yang terdakwa beli yaitu gula, tepung dan minyak ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan makanan yang mengandung ganja dalam bentuk coklat dan tidak bisa dimakan karena sudah mencair;
- Bahwa Terdakwa complaint pada saat memesan coklat yang mengandung ganja karena coklat yang datang sudah cair lalu Terdakwa direkomendasikan oleh penjual agar THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dibuat dalam bentuk permen yang tidak bisa cair ketika sampai di Indonesia;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut tidak ada pengaruhnya, hanya membantu Terdakwa ketika sakit pada punggung Terdakwa dan membuat Terdakwa agar tertidur lebih cepat;;

Halaman 118 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada hubungannya dengan permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau mengandung ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun surat izin untuk membeli atau mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nuramila, S.Si, Apt. menyatakan bahwa barang bukti permen tersebut secara Organoleptis sudah tidak dalam bentuk tanaman lagi bahkan bukan merupakan ekstrak karena sudah mengalami proses yang lebih lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti permen Ahli bisa menyatakan bahwa barang bukti berupa permen tersebut sudah bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Ahli membaca hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya, uji konfirmasinya positif zat ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut menurut Ahli sudah merupakan turunan dari zat ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), dan termasuk dalam Narkotika Golongan I angka 9 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggolongan narkotika karena secara Organoleptis pada saat diperlihatkan dalam bentuk permen, itu sudah tidak dalam bentuk tumbuhan lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi hasil dari ekstraksi senyawa ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pada dasarnya THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam Lampiran I angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui proses ekstraksi bahkan sampai pemurnian hingga memperoleh senyawa murni THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kalau ganja dalam bentuk tanaman bukan senyawa murni masih dalam bentuk ganja sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 119 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 sedangkan THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah dalam bentuk senyawa murni sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 9;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah bukan dalam ekstrak maupun bentuk tanaman ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, ekstraksi pertama biasanya berwarna pekat, setelah berkali-kali dilakukan pemisahan baru bisa ditemukan senyawa murni, bisa dalam bentuk serbuk atau cairan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, untuk barang bukti berupa permen tersebut pasti sudah ditambahkan pewarna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang bisa digunakan untuk medis yaitu golongan II dan golongan III sedangkan untuk golongan I tidak bisa digunakan untuk medis dan hanya dapat digunakan untuk penelitian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tanaman ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan, Narkotika efeknya pada sistem saraf pusat, salah satu efeknya yaitu adiksi atau ketergantungan, jadi Narkotika Golongan I itu sendiri mengapa dikategorikan sebagai Golongan I karena potensi adiksinya itu lebih kuat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, efek ganja itu di sistem saraf pusat, salah satu efeknya itu euforia yang berlebihan, semua jenis Narkotika hampir sama efeknya bisa menenangkan, euforia berlebihan, membuat nyaman dan menghilangkan nyeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dalam perkara Terdakwa dihubungkan dengan **Berita Acara Penimbangan Barang PT Pegadaian** yaitu:

- o **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian**

- Nomor 151/IL/11075/VII/2021 dengan hasil:

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih bersih **259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram**;

- o **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian**

- Nomor 155/IL/11075/VII/2021 dengan hasil

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram dengan berat bersih **455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram**;

- o Total berat bersih 16 (enam belas) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) adalah **714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram**;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan:

- o Nomor 10702/2021/NNF: berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto kurang lebih 0,736 (nol koma tujuh tiga enam) gram;
  - o Nomor: 10703/2021/NNF: berupa 3 (tiga) permen warna kuning dengan berat netto kurang lebih 2,184 (dua koma satu delapan empat) gram, dan;
  - o Nomor: 10704/2021/NNF: berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto kurang lebih 1,789 (satu koma tujuh delapan sembilan) gram;

Halaman 121 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



o atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan **hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja** dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan:
- Nomor Lab: 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto kurang lebih 4,514 (empat koma lima satu empat) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan **uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja** dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka selanjutnya Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkotika sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 112, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan **harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut**;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "*tiada pidana tanpa ada kesalahan*".

Menimbang, bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus

Halaman 122 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah warga negara bukan Warga Negara Indonesia berdasarkan Paspor Nomor C4J6V9XF2 bertuliskan *BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-Federal Republic of Germany-DIENSTPASS* yang terlampir dalam berkas perkara, dan dihubungkan dengan Pasal 2 KUHP mengenai asas teritorial yang berbunyi "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia*", maka Terdakwa harus tunduk pada ketentuan yang berlaku dimana Terdakwa berada yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 pada angka:

- (8) *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;*
- (9) *Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;*

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai ganja (THC) dalam penggunaan untuk kesehatan, masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register Nomor perkara **106/PUU-XVIII/2020**;





Menimbang, bahwa pada saat di persidangan, yakni hingga proses pembuktian dan musyawarah Majelis Hakim dan putusan dari tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022, ketentuan mengenai ganja (THC) masih tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam undang-undang tersebut masih mengikat seluruh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Lain yang didasarkan pada pasal 2 KUHP mengenai asas teritorial yang berbunyi "*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia*", maka dengan memperhatikan **asas fiksi hukum** yaitu bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi permen yang mengandung ganja (THC) adalah dikarenakan Terdakwa menderita sakit yang menurut dokter yang memeriksa Terdakwa konsumsi ganja (THC) tersebut adalah pengobatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selama persidangan berargumentasi hukum bahwa Terdakwa menggunakan ganja (THC) untuk kesehatan diri Terdakwa, Hakim Anggota 1 berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Lain dihubungkan dengan asas fiksi hukum, dihubungkan dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa ganja tidak untuk konsumsi dan pengobatan, maka dalil argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat diterima dan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan mengenai penggunaan ganja untuk kesehatan sehingga seharusnya Terdakwa mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di manapun Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 1 memberikan pendapat terkait dengan perkara Terdakwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dijelaskan bahwa penerapan pemidanaan rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok ganja 5 gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa syarat pertama dalam menjatuhkan pemidanaan rehabilitasi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah (a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tertangkap tangan**" menurut Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan dalam disini adalah Terdakwa sedang menguasai/menggunakan ganja saat ditangkap oleh petugas, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik polri karena Terdakwa memesan permen ganja dan dari Bea Cukai dilaporkan kepada polisi, kemudian polisi menangkap Terdakwa sesaat setelah Terdakwa mengambil pesanan yang berisi permen yang mengandung ganja (THC) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk kategori tertangkap tangan yang telah mengambil paket permen yang mengandung ganja (THC). Dengan demikian ketentuan pada butir (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam

Halaman 125 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial **terpenuhi** dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan (b) *Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok ganja 5 gram*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permen yang mengandung ganja (THC) total berat bersih 16 (enam belas) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) adalah **714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan mengenai:

*"... Menimbang, bahwa oleh karena berat riil dari ganja tersebut tidak dijelaskan secara pasti karena permen-permen yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) tersebut sebagai gabungan dari beberapa komposisi bahan-bahan lain sehingga terbentuklah permen, maka berat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang PT Pegadaian dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan berapa berat riil komposisi dan kandungan ganja THC (Tetrahydrocannabinol) dalam perkara Terdakwa";*

dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dihubungkan dengan fakta persidangan maka terhadap ketentuan ini, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa dalam perkara ini, kategori Terdakwa bukanlah kategori *Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok ganja 5 gram*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pada butir (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial **tidak terpenuhi** dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan ketentuan pada butir (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa "*Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik*";

Halaman 126 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam berkas pemeriksaan Penyidik telah dilampirkan surat berupa Surat dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan Positif *Mariyuana (THC)* sehingga menurut Hakim Anggota 1, syarat pada butir (c) **telah terpenuhi** dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan ketentuan pada butir (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa "*Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/Pb/Ma/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyebutkan bahwa:

*Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, baik di dalam berkas perkara, pihak kepolisian, Penuntut Umum, maupun Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang mendukung adanya hasil pemeriksaan ataupun surat keterangan dari *dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim* maupun adanya hasil asesmen dari pihak-pihak terkait. Sehingga menurut Hakim Anggota 1, ketentuan pada butir (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial **tidak terpenuhi** dalam perkara Terdakwa;

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan ketentuan pada butir (e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa "*Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa *Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi permen yang mengandung ganja (THC) adalah dikarenakan Terdakwa menderita sakit yang menurut dokter yang memeriksa Terdakwa konsumsi ganja (THC) tersebut adalah pengobatannya dan tujuan Terdakwa melakukan pesanan untuk membeli permen yang mengandung ganja tersebut bukan untuk digunakan dengan orang lain atau untuk pindahtanggankan kepada orang lain, akan tetapi ganja tersebut akan digunakan untuk dirinya sendiri;"

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 1, untuk memaknai *peredaran gelap Narkotika*, harus memperhatikan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu untuk memberantas habis peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika dengan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada para pengedar ilegal narkotika/prekursor narkotika untuk memutus mata rantai peredaran narkotika sebagai sarana preventif agar tidak ada lagi pihak yang berani secara ilegal mengedarkan atau mendistribusikan narkotika/prekursor narkotika dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada korban penyalahgunaan narkotika atau pencandu narkotika/penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memahami makna peredaran gelap tersebut di atas, dihubungkan dengan penggunaan permen yang mengandung THC oleh Terdakwa sendiri, dan tidak untuk didistribusikan atau diedarkan kembali dihubungkan dengan ketentuan pada butir (e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan bahwa "*Tidak terdapat bukti*

Halaman 128 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika*", telah **terpenuhi** pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam perkara Terdakwa dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Terdakwa memenuhi beberapa ketentuan dan tidak memenuhi ketentuan lainnya, yaitu:

*Terdakwa memenuhi ketentuan dalam butir (a), butir (c) dan butir (e), namun Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam butir (b) dan butir (d);*

Menimbang, bahwa syarat yang diminta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut bersifat **kumulatif**, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka penerapan pemidanaan rehabilitasi kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa:

*"Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:"*

Menimbang, bahwa Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

Pasal 103

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengatur mengenai **penerapan**

*Halaman 129 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pemidanaan** dan bukan mengenai syarat seorang dikatakan pelaku tindak pidana narkotika atau sebagai sebuah klasifikasi tindak pidana narkotika. Dalam hal ini adalah penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika;

Menimbang, bahwa dengan seluruh penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa ketentuan yang tepat dalam perkara Terdakwa adalah Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum yaitu **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalah Guna**";
2. Unsur "**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota 1 mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalah Guna**" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak terkait narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat, sehingga dengan ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri terkait narkotika maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa "**tanpa hak**" dapat juga dimaknai dengan tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa **melawan hukum** mempunyai makna yaitu karena semua hal terkait narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar



kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” dapat juga dimaknai dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan orang yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **Declan Christopher Anak Dari John Francis O'flaherty** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa telah dilampirkan pula berkas Terdakwa berupa Paspor Nomor C4J6V9XF2 bertuliskan *BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-Federal Republic of Germany-DIENSTPASS* yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga Terdakwa adalah Warga Negara Asing dan bukan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Penyalah Guna**” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

*Halaman 131 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah *narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.40 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Kantor Pos di Jl. Kol. Soetadji, No.68, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 Terdakwa akan segera ke Tanjung Selor setelah cuti, kemudian Terdakwa meminta untuk dijemput di Hotel Luminor oleh saksi Ikhsan Gunawan sekira pukul 14.00 Wita karena saksi Ikhsan Gunawan ditugaskan untuk mendampingi dan memfasilitasi Terdakwa selama Terdakwa diperbantukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa pergi ke Kantor Pos untuk mengambil paket sekira pukul 14.15 Wita;
- Bahwa setelah saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa sampai di Kantor Pos, saksi Ikhsan Gunawan ikut menemani Terdakwa untuk mengambil paket;

Halaman 132 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ikhsan Gunawan berbicara dengan Petugas Kantor Pos kemudian Terdakwa tetapi karena Terdakwa kurang lancar berbicara menggunakan Bahasa Indonesia jadi saksi Ikhsan Gunawan yang menerjemahkan apa yang dikatakan Terdakwa kepada Petugas kantor Pos;
- Bahwa Petugas Keamanan Kantor Pos yang menerima saksi Ikhsan Gunawan dan Terdakwa adalah Saksi Moh. Yusuf;
- Bahwa Saksi Moh. Yusuf selaku petugas keamanan di Kantor Pos melayani didepan, pada saat itu bagian *customer service* sedang istirahat, saksi Moh. Yusuf menggantikan sementara, dan saksi Moh. Yusuf melayani Terdakwa, dan saksi Moh. Yusuf bertanya kepada Terdakwa perihal nama Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa adalah penerima paket tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa nama penerima paket tersebut adalah Terdakwa kemudian ketika pengambilan barang saksi Moh. Yusuf konfirmasi dulu bahwa barang tersebut atas nama penerima Terdakwa, kemudian Terdakwa menyelesaikan biaya administrasinya lalu Terdakwa mengambil barangnya;
- Bahwa pada waktu saksi Ikhsan Gunawan menemani Terdakwa ke Kantor Pos untuk mengambil paket Terdakwa, pengirim paket tersebut atas nama J. TAYLOR dan paket tersebut berasal dari Negara Inggris dan Nama penerima paket tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang langsung menerima paket tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang atau paket tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Kantor Pos, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di luar di halaman Kantor Pos;
- Bahwa awalnya saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari yang merupakan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket dari luar negeri, lalu setelah didalami informasi tersebut dan saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari mengetahui bahwa paket tersebut sudah berada di Tanjung Selor, lalu saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari bersama dengan beberapa anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyamaran disekitar Kantor Pos, dan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.40 wita ada dua orang yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ikhsan Gunawan, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ikhsan Gunawan mengambil paket tersebut dan keluar dari Kantor Pos

Halaman 133 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sambil membawa paket tersebut, setelah posisi Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ikhsan Gunawan berada didepan Kantor Pos, saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari bersama anggota Ditresnarkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ikhsan Gunawan dan saksi Hendra Bidang dan Saksi Hadi Sutari membawa ke Polda Kalimantan Utara

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan pada hari rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 14.40 wita yaitu 1 (satu) buah paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), dan kandungan zat THC (*Tetrahydrocannabinol*) merupakan narkotika;
- Bahwa nama penerima yang tercantum pada paket tersebut adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 ada pengiriman paket yang kedua yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) di Kantor Pos Tanjung Selor;
- Bahwa saksi Fahmi Muhamad Rizal sebagai petugas pelayanan di Kantor Pos Tanjung Selor diberikan tugas oleh bagian operasi dan antaran untuk menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa bagian operasi dan antaran Kantor Pos memperoleh informasi dari Bea Cukai mengenai paket yang kedua;
- Bahwa penyerahan paket yang kedua kepada Terdakwa yaitu Terdakwa datang ke Kantor Pos Tanjung Selor bersama dengan petugas kepolisian, lalu saksi Fahmi Muhamad Rizal mengambil paket tersebut kemudian diselesaikan biaya administrasinya, Terdakwa tanda tangan sebagai penerima, lalu paket tersebut dibuka pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa dengan didampingi oleh anggota Kepolisian mengambil dan menerima paket yang kedua yaitu 1 paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa yang mengambil paket yang kedua adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa dibawa ke Kantor Pos oleh anggota Kepolisian untuk mengambil paket tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa paket yang kedua tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanggal 9 juni 2021 adalah datangnya paket yang pertama, kemudian tanggal 13 juni 2021 adalah datangnya paket yang kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerima 2 (dua) buah paket yang masing-masing berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memesan paket yang berisi permen yang mengandung ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) melalui *online shop* dan permen tersebut dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengirim paket yang berisi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui website pemesanannya adalah c84238xx49jpo.union yang tidak bisa diakses menggunakan *google* karena website pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka website tersebut melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan menggunakan komputer;
- Bahwa Terdakwa memesan permen yang mengandung ganja 30 (tiga puluh) hari sebelum paket tersebut sampai;
- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung ganja langsung ke perusahaannya yaitu dengan cara memasukkan barang yang akan dibeli melalui website, setelah itu dibayar lalu mengirimkan alamat lengkap untuk pengiriman barang, kemudian barang dikirimkan;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dengan harga €40 (empat puluh euro) dan ditambah biaya pengiriman totalnya kurang lebih €50 (lima puluh euro);
- Bahwa untuk paket yang pertama, karena waktu pengiriman yang sangat lama memakan waktu kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan Terdakwa takut barang tersebut hilang maka Terdakwa mengajukan komplain kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut meminta maaf dan kemudian mengirimkan barang yang sama kembali ke alamat yang sama dan telah dikirim paket yang kedua;
- Bahwa Terdakwa menghubungi *customer service* untuk melakukan *complain* dengan menggunakan komputer;

Halaman 135 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memesan dan membeli 1 (satu) paket, paket yang pertama adalah paket yang Terdakwa pesan dan paket yang kedua adalah paket yang di komplain oleh Terdakwa kepada perusahaan permen tersebut;
- Bahwa pengiriman paket tersebut langsung melalui Kantor Pos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kandungan permen yang terdakwa beli yaitu gula, tepung dan minyak ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan makanan yang mengandung ganja dalam bentuk coklat dan tidak bisa dimakan karena sudah mencair;
- Bahwa Terdakwa *complaint* pada saat memesan coklat yang mengandung ganja karena coklat yang datang sudah cair lalu Terdakwa direkomendasikan oleh penjual agar THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dibuat dalam bentuk permen yang tidak bisa cair ketika sampai di Indonesia;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut tidak ada pengaruhnya, hanya membantu Terdakwa ketika sakit pada punggung Terdakwa dan membuat Terdakwa agar tertidur lebih cepat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter yang berada di Tanjung Selor terkait dengan sakit punggungnya, hanya pada saat Terdakwa terkena malaria;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Tenaga Ahli di Bidang Pengendalian kerusakan, pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup fokusnya di masalah mangrove (bakau) dan masalah lahan gambut terkait perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai Tenaga Ahli di Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 1 April 2021, sebelum Terdakwa mulai bekerja pada tanggal 1 April 2021, pada akhir bulan Maret 2021 ada perkenalan dari Terdakwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan petugas dari GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*), terhitung 1 April 2021 Terdakwa mulai aktif bekerja;
- Bahwa terdakwa telah menerima Sponsorship GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH*) yaitu dari Pemerintah Negara Jerman;

Halaman 136 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diterima pada bulan Agustus 2020 di Jerman, lalu kemudian tiba di Indonesia tanggal 1 Maret 2021 setelah mengikuti proses kesehatan di Jakarta, lalu Terdakwa tiba di Tanjung Selor tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa dalam mekanisme *development advisor* (penasihat pembangunan) ini, Terdakwa ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberi dengan tugas masukan-masukan atau membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam bidang-bidang perlindungan gambut dan *mangrove* (bakau);
- Bahwa Negara dimana Terdakwa melamar pekerjaan tersebut Negara Jerman terhitung pada tanggal 31 Agustus 2021 Kantor Pusat di Jerman telah memutuskan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah diberitahukan dan surat pemutusan hubungan kerja tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pusat di Jerman pada waktu Terdakwa di Kepolisian dan terhitung dari sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja dan sudah lepas dari *sponsorship*;
- Bahwa Terdakwa kuliah sarjana jurusan Antropologi di *Oxford University* (Universitas Oxford) dan S2 jurusan Master Ekologi di Jerman dan Prancis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum di Indonesia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup tidak ada hubungannya dengan permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau mengandung ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun surat izin untuk membeli atau mengkonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengkonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nuramila, S.Si, Apt. menyatakan bahwa barang bukti permen tersebut secara Organoleptis sudah tidak dalam bentuk tanaman lagi bahkan bukan merupakan ekstrak karena sudah mengalami proses yang lebih lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti permen Ahli bisa menyatakan bahwa barang bukti berupa permen tersebut sudah bukan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Ahli membaca hasil laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya, uji konfirmasinya positif zat ganja;

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut menurut Ahli sudah merupakan turunan dari zat ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), dan termasuk dalam Narkotika Golongan I angka 9 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggolongan narkotika karena secara Organoleptis pada saat diperlihatkan dalam bentuk permen, itu sudah tidak dalam bentuk tumbuhan lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa permen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi hasil dari ekstraksi senyawa ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, pada dasarnya THC (*Tetrahydrocannabinol*) dalam Lampiran I angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui proses ekstraksi bahkan sampai pemurnian hingga memperoleh senyawa murni THC (*Tetrahydrocannabinol*);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kalau ganja dalam bentuk tanaman bukan senyawa murni masih dalam bentuk ganja sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 sedangkan THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah dalam bentuk senyawa murni sebagaimana lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 9;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, THC (*Tetrahydrocannabinol*) sudah bukan dalam ekstrak maupun bentuk tanaman ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, ekstraksi pertama biasanya berwarna pekat, setelah berkali-kali dilakukan pemisahan baru bisa ditemukan senyawa murni, bisa dalam bentuk serbuk atau cairan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, untuk barang bukti berupa permen tersebut pasti sudah ditambahkan pewarna;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, di Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk pengobatan;

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang bisa digunakan untuk medis yaitu golongan II dan golongan III sedangkan untuk golongan I tidak bisa digunakan untuk medis dan hanya dapat digunakan untuk penelitian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tanaman ganja termasuk Narkotika Golongan I dan tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan, Narkotika efeknya pada sistem saraf pusat, salah satu efeknya yaitu adiksi atau ketergantungan, jadi Narkotika Golongan I itu sendiri mengapa dikategorikan sebagai Golongan I karena potensi adiksinya itu lebih kuat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, efek ganja itu di sistem saraf pusat, salah satu efeknya itu euforia yang berlebihan, semua jenis Narkotika hampir sama efeknya bisa menenangkan, euforia berlebihan, membuat nyaman dan menghilangkan nyeri;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 151/IL/11075/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 273,38 (dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga delapan) gram, total berat pembungkus 14,3 (empat belas koma tiga) gram dan total berat bersih 259,08 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol delapan) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, S.E. dengan NIK. P.79546 dan Penaksir atas nama. DEWI SARTIKA, S.E. dengan NIK. P.85466 dengan disaksikan Penyidik atas nama LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05093/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan barang bukti dengan Nomor: 10702/2021/NNF: berupa 1 (satu) permen warna ungu dengan berat netto kurang lebih 0,736 (nol koma tujuh tiga enam) gram, Nomor: 10703/2021/NNF: berupa 3 (tiga) permen warna kuning dengan berat netto kurang lebih 2,184 (dua koma satu delapan empat) gram, dan Nomor: 10704/2021/NNF: berupa 2 (dua) permen warna merah dengan berat netto kurang lebih 1,789 (satu koma tujuh delapan sembilan) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-

Halaman 139 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.91040336) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 155/IL/11075/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY telah melakukan penimbangan total sebanyak 8 (delapan) paket + plastik dengan total berat kotor 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan delapan) gram, total berat pembungkus 18,4 (delapan belas koma empat) gram dan total berat bersih 455,48 (empat ratus lima puluh lima koma empat delapan) gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang LUKMAN HAKIM, SE dengan NIK. P.79546 dan Penaksir atas nama DEWI SARTIKA, S.E. dengan NIK. P.85466 dengan disaksikan Penyidik atas nama LEONARDI SOLEMAN, S.IP (BRIPTU/92081016);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan Nomor Lab: 05365/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dengan barang bukti dengan nomor: 11262/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan permen bermacam-macam warna dengan berat netto kurang lebih 4,514 (empat koma lima satu empat) gram atas nama milik DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Ganja dengan kesimpulan benar didapatkan kandungan Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.74090815); TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (PENATA I dengan NIP.198105221011012002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (INSPEKTUR POLISI SATU dengan NRP.92020451) serta mengetahui Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (AJUN KOMISARIS BESAR POLISI dengan NRP.63100805) selaku an. KABID LABFOR POLDA JATIM WAKA;

Halaman 140 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Surat dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Terdakwa DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY dengan hasil pemeriksaan Positif *Mariyuana (THC)*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dalam perkara *aquo* yaitu:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian:
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 30, 95 (tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh satu) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua puluh tujuh) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 42, 07 (empat puluh dua koma nol tujuh) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 41,89 (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
  - 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card: 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;

Halaman 141 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 59, 93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
  - 21 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 58,21 (lima puluh delapan koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 60,40 (enam puluh koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 57, 82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 57, 64 (lima puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan berat bruto kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;

Halaman 142 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Lembar kertas X13 bukti tagihan penerima bea masuk negara atas nama DECLAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli dan memesan narkoba jenis ganja dalam bentuk permen dan Terdakwa telah menerima paket berisikan 16 (enam belas) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dengan total berat bersih adalah **714.56 (tujuh ratus empat belas koma lima enam) gram** dengan tujuan hendak dikonsumsi karena Terdakwa memiliki harapan dengan mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut, sakit penyakit yang menimpa Terdakwa dapat membaik/pulih;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket yang diterima Terdakwa merupakan:

1. Pesanan pertama yang telat datang dan telah diajukan komplek oleh Terdakwa;
2. Dari pihak pengirim kemudian mengirimkan lagi pesanan Terdakwa karena pesanan pertama tidak sampai;
3. Pesanan pertama kemudian tiba dan diterima Terdakwa;
4. Pesanan hasil komplek Terdakwa beberapa hari kemudian tiba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa yang menjadi niat Terdakwa adalah memesan paket pertama yaitu 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan akan mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) tersebut bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang akan menggunakan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta di persidangan tidak ada bukti jika Terdakwa memiliki aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I, dan terhadap penggunaan narkoba tersebut Terdakwa memiliki catatan laboratorium **positif** menggunakan Mariyuana (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri. Dengan demikian unsur "**Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 1, oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia**

Halaman 143 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwa alternatif keempat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 1 akan mempertimbangkan mengetahui fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) melalui *online shop* dan permen tersebut dikirim dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengirim paket yang berisi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui website pemesanannya adalah c84238xx49jpo.union yang tidak bisa diakses menggunakan *google* karena website pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka website tersebut melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan menggunakan komputer;
- Bahwa Terdakwa memesan permen yang mengandung ganja 30 (tiga puluh) hari sebelum paket tersebut sampai;
- Bahwa Terdakwa membeli permen yang mengandung ganja langsung ke perusahaannya yaitu dengan cara memasukkan barang yang akan dibeli melalui website, setelah itu dibayar lalu mengirimkan alamat lengkap untuk pengiriman barang, kemudian barang dikirimkan;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang berisi 8 (delapan) bungkus permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dengan harga €40 (empat puluh euro) dan ditambah biaya pengiriman totalnya kurang lebih €50 (lima puluh euro);
- Bahwa untuk paket yang pertama, karena waktu pengiriman yang sangat lama memakan waktu kurang lebih 30 (tiga) puluh hari dan Terdakwa takut barang tersebut hilang maka Terdakwa mengajukan komplain kepada perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut meminta maaf dan kemudian mengirimkan barang yang sama kembali ke alamat yang sama dan telah dikirim paket yang kedua;
- Bahwa Terdakwa menghubungi *customer service* untuk melakukan *complain* dengan menggunakan komputer;

Halaman 144 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memesan dan membeli 1 (satu) paket, paket yang pertama adalah paket yang Terdakwa pesan dan paket yang kedua adalah paket yang di komplain oleh Terdakwa kepada perusahaan permen tersebut;
- Bahwa pengiriman paket tersebut langsung melalui Kantor Pos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kandungan permen yang terdakwa beli yaitu gula, tepung dan minyak ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan makanan yang mengandung ganja dalam bentuk coklat dan tidak bisa dimakan karena sudah mencair;
- Bahwa Terdakwa *complaint* pada saat memesan coklat yang mengandung ganja karena coklat yang datang sudah cair lalu Terdakwa direkomendasikan oleh penjual agar THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja dibuat dalam bentuk permen yang tidak bisa cair ketika sampai di Indonesia;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi permen yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) atau ganja tersebut tidak ada pengaruhnya, hanya membantu Terdakwa ketika sakit pada punggung Terdakwa dan membuat Terdakwa agar tertidur lebih cepat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat ke dokter yang berada di Tanjung Selor terkait dengan sakit punggungnya, hanya pada saat Terdakwa terkena malaria;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota 1 pengetahuan Terdakwa terkait pemesanan narkoba jenis ganja dalam bentuk permen yang dipesan dari luar negeri secara *online* dan telah berhasil pula masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia merupakan suatu pengetahuan yang wajib dilarang untuk disebarluaskan di wilayah Negara Republik Indonesia, karena semua penggunaan ganja dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk permen, masih dilarang dan diatur secara tegas di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota 1 akan merujuk pada ketentuan pada Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman 145 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia;

(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Anggota I akan mempertimbangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa *Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana*;

Menimbang, bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu *tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*;

Menimbang, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan; Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, berpotensi pada terkuaknya informasi pemesanan narkoba yang dapat dilakukan secara *online* dan telah pula berhasil masuk ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba tersebut;

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ahli di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Tenaga Ahli di Bidang Pengendalian Kerusakan, Pencemaran Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara demi kemajuan pembangunan Kalimantan Utara terutama fokusnya di *mangrove* (bakau) dan gambut terkait perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Terdakwa merupakan Warga Negara Asing dan bukan Warga Negara Indonesia, dihubungkan dengan pengetahuan Terdakwa yang wajib dilarang untuk disebarluaskan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan adanya potensi terkuaknya informasi pemesanan narkotika tersebut di Lembaga Pemasarakatan terhadap warga binaan yang lain, serta upaya pemerintah untuk beradaptasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika tersebut, dan mempertimbangkan penugasan Terdakwa sebagai Ahli Lingkungan, maka Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa setelah Terdakwa menjalani pidananya, Terdakwa segera dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia sehingga Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa di amar putusan sudah patut untuk termuat *Memerintahkan agar terhadap Terdakwa dilakukan pengusiran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah menjalani pidana yang terdapat dalam putusan ini, serta dilarang masuk kembali ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim Anggota 1 berkesimpulan bahwa:

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif keempat;

- Penerapan pemidanaan rehabilitasi kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan;
- Memerintahkan agar terhadap Terdakwa dilakukan pengusiran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah menjalani pidana yang terdapat dalam putusan ini, serta dilarang masuk kembali ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap perkara ini akan diputus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini (vide Pasal 182 ayat (6) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal Majelis Hakim berbeda pendapat dan oleh karena jumlah Hakim yang berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua adalah lebih banyak dari pada Hakim yang berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Keempat, maka yang diberlakukan adalah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kedua

Halaman 148 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- Berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Declan Christopher Anak dari John Francis O'Flaherty adalah sebagai berikut:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian:
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 30, 95 (tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh satu) gram;

Halaman 149 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42, 07 (empat puluh dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 41,89 (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 ( satu ) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card: 081119023205 warna hitam nomor lmei : 353404472261378;
- 1 ( satu ) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- Berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Declan Christopher Anak dari John Francis O'Flaherty adalah sebagai berikut:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian :
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 59, 93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
    - 21 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,21 (lima puluh delapan koma dua puluh satu) gram;
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,40 (enam puluh koma empat puluh) gram;



- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,46 (enam puluh koma empat puluh enam gram);
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 64 (lima puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 ( satu ) Lembar kertas X13 bukti tagihan penerima bea masuk negara atas nama DECLAN;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian:
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 30, 95 (tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 151 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42, 07 (empat puluh dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 41,89 (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 59, 93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
  - 21 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,21 (lima puluh delapan koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,40 (enam puluh koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 64 (lima puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;

Halaman 152 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah kardus berukuran sedang warna coklat;
- 1 (satu) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 (satu) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat;
- 1 (satu) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;

Terhadap barang-barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang terlarang berupa narkoba dan barang dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A125F nomor sim card: 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;
- 1 (satu) buah passport bertulisan BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLND DIENSTPASS berukuran kecil warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Lembar kertas X13 bukti tagihan penerima bea masuk negara atas nama DECLAN;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan bukti surat mengenai kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek negatif bagi lingkungan pekerjaan terdakwa di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara maupun di lingkungan terdakwa tinggal di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui dan menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum di Negara Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja sebagai Ahli di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara demi kemajuan pembangunan Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Declan Christopher Anak Dari John Francis O'flaherty** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Declan Christopher Anak Dari John Francis O'flaherty** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 273,38 (Dua ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh delapan) gram, dengan rincian:
    - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 30, 95 (tiga puluh koma sembilan puluh lima) gram;

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 29,84 (dua puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,41 (tiga puluh dua koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 20,27 (dua puluh koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42, 07 (empat puluh dua koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 41,89 (empat puluh satu koma delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 42,97 (empat puluh dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 8 (delapan) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto 473,88 (empat ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh delapan) gram, dengan rincian :
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 59, 93 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) gram;
  - 21 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,21 (lima puluh delapan koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,40 (enam puluh koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,46 (enam puluh koma empat puluh enam) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 82 (lima puluh tujuh koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 57, 64 (lima puluh tujuh koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen bermacam-macam warna yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dengan berat bruto kurang lebih 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;
- 1 ( satu ) buah kardus berukuran sedang warna putih berlakban coklat;
- 1 ( satu ) buah plastic pembungkus kardus warna abu-abu bertulisan CUSTOMS DECLARATION;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 ( satu ) buah handphone merk Samsung A125F nomor sim card: 081119023205 warna hitam nomor Imei : 353404472261378;
- 1 ( satu ) buah passport bertulisan Bundesrepublik Deutschland Dienstpass berukuran kecil warna merah;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 ( satu ) Lembar kertas X13 bukti tagihan penerima bea masuk negara atas nama DECLAN;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum

Halaman 156 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 157 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157